

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TIDAK DITERAPKANNYA  
ALASAN PEMBENAR PADA KASUS PEMBUNUHAN BEGAL DALAM PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NO. 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN Kpn)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



**Disusun Oleh :**

**FAHLEVI AMIRUL FARSA**

**1602026072**

**HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H.  
Sumbersari RT. 04 RW. 05 Kecamatan Ngampel  
Kabupaten Kendal Kode Pos 51357

---

**Hal : PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Fahlevi Amirul Farsa

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Fahlevi Amirul Farsa  
NIM : 1602026072  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul : **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tidak Diterapkannya Alasan Pembenaar Pada Kasus Pembunuhan Begal Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No. 1/Pid.sus-anak/2020/PN Kpn”**

Saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 21 Desember 2020  
Pembimbing,

**Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H**  
NIP. 19730821 200003 1002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

---

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-4215.6/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Fahlevi Amirul Farsa  
NIM : 1602026072  
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)\*  
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tidak Diterapkannya Alasan Pembena Pada Kasus Pembunuhan Begal Dala Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 01/pid.sus-anak/2020/PN Kpn  
Pembimbing I : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.  
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **28 Desember 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : H Tolkah, M.A  
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,M.H.  
Penguji III : Drs. H. Mohamad Solek, M.A.  
Penguji IV : M. Harun, S.Ag., M.H.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Desember 2020  
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan

**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**



**Rustam DKAH, M.Ag**

## MOTTO

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan (QS. Al-Imran: 134)*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirrabil'alamin, segala bagi Allah SWT sang pemilik segalanya, karena dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis masih diberi kesempatan dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Atas perjuangan dan pengorbanan Orangtua penulis tercinta (Bapak Edi Purnomo dan Ibu Umi Sulistiyani) penulis haturkan rasa terimakasih yang amat dalam dan sembah sujud syukur karena atas do'a restu dan dukungan moral dan materil, sehingga penulis dapat bertahan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kakakku Fabrian Aziz Ramadhan dan Adikku Debi Saskia Amalia yang selalu memberikan dukungan serta do'a kepada penulis.

Untuk keluarga Bani Musa dan Bani Darkim yang telah memberi motivasi penulis dan memberikan dukungannya penulis ucapkan terimakasih banyak.

Teruntuk sahabat-sabahat dan partner dalam segala hal terimakasih atas waktu dan pemikiran untuk sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi dan menemani suka duka penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. Semoga seluruh kebaikan dan perjuangannya dibalas oleh Allah SWT. Aamiin

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 21 Desember 2020

Deklarator

Fahlevi Amirul Farsa  
NIM 1602026072

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

#### B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أى	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
أو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

#### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

اَ	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>Dammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

#### D. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu, ditransliterasikan dengan ha (h).

#### E. *Syaddah (Tasydd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( اِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ( ī ).

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

#### H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam

tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz Al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [ t ].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman, kejahatan semakin berkembang. Salah satunya yaitu kejahatan begal yang saat ini sedang marak dalam masyarakat. Kejahatan begal tidak hanya mengancam harta benda saja, melainkan keselamatan jiwa seseorang. Kejahatan begal dalam hukum pidana Islam termasuk dalam *Jarimah Hirabah*. Ada berbagai upaya yang dilakukan seseorang untuk dapat melindungi jiwa, kehormatan maupun harta benda salah satunya dengan melakukan pembelaan ketika seseorang diserang atau dirampas haknya. Pada Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) tidak diatur secara jelas bagaimana ketentuan pembelaan yang diperbolehkan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam ditentukan syarat pembelaan yang sah oleh para *fuqaha*. Pada dasarnya seseorang akan melakukan pembelaan atau perlawanan jika dirinya diserang dan kemungkinan untuk melarikan diri itu kecil kemungkinannya. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus pembunuhan oleh ZA seorang pelajar dikarenakan berupaya menyelamatkan dirinya dari pelaku begal. Penerapan alasan pembenar terhadap tersangka pembunuh begal memang seakan sulit dapat dilakukan oleh Hakim PN kepanjen karena masih butuh banyak pertimbangan. Majelis Hakim menganggap bahwa perbuatan ZA bukan merupakan pembelaan terpaksa. Dan dianggap melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang memenuhi unsur Pasal 351 ayat 3 KUHP. Berawal dari putusan Hakim PN Kepanjen nomor 1/pid.sus-anak/2020/pn kpn, maka penulis ingin mengetahui alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim PN Kepanjen tidak menerapkan alasan pembenar pada kasus pembunuhan begal dengan meninjau menurut hukum pidana Islam. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai mengapa alasan pembenar tidak diterapkan pada putusan hakim PN Kepanjen dalam kasus pembunuhan begal? dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim PN Kepanjen itu?

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Bentuk penyajian data yang digunakan adalah dengan penyajian deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data melalui studi dokumen dan penelitian kepustakaan. Analisis data dengan menggunakan metode deskriptif. Dan pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan kasus.

Penelitian ini membahas tentang putusan Hakim PN Kepanjen nomor 1/pid.sus-anak/2020/pn tentang pembunuhan begal yang dilakukan oleh seorang anak berusia 17 tahun yang sedang mengalami pembegalan dengan temannya. Hakim PN Kepanjen tidak menerapkan alasan pembenar dalam kasus pembunuhan begal tersebut dan menganggap perbuatan itu termasuk dalam penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dalam hukum pidana Islam perbuatan terdakwa termasuk dalam *Jarimah Qishash*. Namun hukum pidana Islam juga mengenal tentang hapusnya pertanggungjawaban pidana. Salah satunya adalah pembelaan terpaksa disebut dengan *daf'ul shail*. Dalam hukum pidana Islam juga terdapat syarat-syarat dalam pembelaan. Dan perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu syarat dari pembelaan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Hakim PN Kepanjen nomor 1/pid.sus-anak/2020/pn kpn, Hakim mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan terdakwa termasuk dalam tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan kematian” dan dihukum dengan hukuman pembinaan selama 1 tahun. Majelis hakim tidak menerapkan alasan pembenar karena pertimbangannya yang menganggap terdakwa melakukan perbuatan dengan kondisi tenang dan bukan merupakan pembelaan

terpaksa. Jika ditinjau dari hukum pidana Islam, putusan hakim PN kepanjen kurang tepat. Dalam hukum pidana Islam memang perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi memenuhi salah satu syarat dalam melakukan pembelaan. Tetapi perbuatan terdakwa termasuk dalam *Hifdzu Nafs* (menjaga jiwa) dan *Hifdzu Mal* (menjaga harta).

Kata Kunci: Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*), Alasan Pembenaar, Begal.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirrabil'alamin*, berkat rahmat Allah yang senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya. Sholawat serta salam tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. *Alhamdulillah* atas pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TIDAK DITERAPKANNYA ALASAN PEMBENAR PADA KASUS PEMBUNUHAN BEGAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NO. 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN Kpn)”** Skripsi ini juga tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari kawan-kawan serta pihak-pihak yang terkait dalam memberikan dukungan dan sumbangsih ide serta waktu untuk berdiskusi dengan penulis. Oleh karena itu penulis merasa sangat perlu untuk mengucapkan terimakasih sebagai bentuk penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag.M.H, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan untuk penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Arja' Imroni M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Rustam DKAH, M.Ag. dan Dr. H. Ja'far Baehaqi, MH selaku ketua program studi dan Sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Ismail Marzuki, M.A., Hk. selaku wali dosen yang telah mendukung penulis dari awal hingga akhir semester.
6. Serta kepada dosen penguji yang senantiasa memberikan masukan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan segenap bapak dan Ibu dosen dan juga para staff Fakultas Syari'ah dan Hukum.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Edi Purnomo dan Ibu Umi Sulistiyani yang telah mendukung secara materi dan moral beserta do'anya kepada penulis sehingga penulis termotivasi untuk semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
8. Segenap keluarga besar saya mulai dari Kakak saya Fabrian Aziz Ramadhan serta Adik saya Deby Saskia Amalia yang selalu memberikan support dan doanya mulai dari awal kuliah sampai tahap akhir ini.

9. Kepada segenap keluarga besar kelas HPI yang selalu memberikan dukungan dari sejak awal masuk kuliah sampai tahap akhir ini.
10. Rekan-rekan kerja Linedesain.id yang telah memberikan beberapa wejangan dan motivasi yang membuat penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini. Penulis juga berharap, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda pada semua orang yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini dan menjadikan semua bantuan sebagai ibadah serta semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Semarang, 21 Desember 2020

Penulis

Fahlevi Amirul Farsa  
NIM 1602026072

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II</b> .....	<b>11</b>
<b>TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN ALASAN PEMBENAR MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM</b> .....	<b>11</b>
<b>A. Pengertian, Unsur dan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pembunuhan dan Alasan Pembenaar Menurut Hukum Pidana Nasional</b> .....	<b>11</b>
1. Pengertian Pembunuhan.....	11
2. Unsur-unsur Pembunuhan.....	12
3. Sanksi Pembunuhan.....	15
4. Alasan Pembenaar.....	16
<b>B. Pengertian, Unsur dan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pembunuhan dan Alasan Pembenaar Menurut Hukum Pidana Islam</b> .....	<b>22</b>
1. Pengertian Pembunuhan.....	22
2. Unsur-unsur Pembunuhan.....	24
3. Sanksi Pembunuhan.....	26
4. Alasan Pembenaar.....	29
<b>BAB III</b> .....	<b>33</b>
<b>DESKRIPTIF TIDAK DITERAPKANNYA ALASAN PEMBENAR TERHADAP PEMBUNUH BEGAL DALAM PUTUSAN PN KEPANJEN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN</b> .....	<b>33</b>
A. Posisi Kasus.....	33
B. Dakwaan dan Tuntutan.....	35

1. Dakwaan .....	35
2. Tuntutan .....	38
<b>C. Analisis Putusan .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>48</b>
<b>TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TIDAK DITERAPKANNYA</b>	
<b>ALASAN PEMBENAR PADA KASUS PEMBUNUHAN BEGAL DALAM PUTUSAN</b>	
<b>PN KEPANJEN NO. 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN .....</b>	<b>48</b>
A. Aspek <i>Jarimah</i> dan Alasan Pembena Pembunuhan Begal .....	48
B. Pembunuhan Begal Sebagai <i>Daf'ul Shail</i> .....	53
<b>BAB V .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN .....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan selalu dipandang sebagai perbuatan menyimpang yang merusak nilai tatanan sosial. Adanya kejahatan membuat tatanan kehidupan menjadi tidak teratur, tidak aman dan tidak nyaman. Pelaku kriminal merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu hadir dalam masyarakat. Tidak ada masyarakat yang bersih dari kejahatan serta tidak ada agama yang membenarkan kejahatan. Tingkah laku kriminal yang dilakukan seseorang adalah salah baik dalam dimensi yuridis sebagai perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum maupun dalam dimensi sosiologis yang melanggar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Hukum pidana sebagai instrumen untuk memelihara ketertiban umum mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umumnya adalah mengatur kehidupan sosial atau mengelola pemerintah dalam masyarakat. Di sisi lain, dalam fungsinya khususnya untuk melindungi kepentingan hukum dari tindak pidana dengan memberikan sanksi bagi para pelaku kejahatan.<sup>1</sup>

Sebagai mana diketahui, bahwa maksud dan tujuan tiap-tiap macam-macam hukum ialah untuk melindungi kepentingan orang-orang dalam masyarakat di dalam lingkungan suatu negara. Apabila hukum pidana itu dilaksanakan, maka itu berarti bahwa kepribadian seseorang yang dikenakan hukuman tadi telah dilanggar, misalnya orang dijatuhi hukuman mati, didenda, dipenjara, berarti hak-haknya sebagai warga negara dirampas oleh negara. Jadi, jika hukum pidana dilaksanakan, hasilnya malah sebaliknya daripada maksud dan tujuan hukum pada umumnya. Ini merupakan keistimewaan hukum pidana saja, di satu sisi bertujuan melindungi kepentingan umum (masyarakat), di lain sisi merampas hak/kepentingan orang yang melanggarnya. Oleh karena itu, maka hukum pidana diumpamakan sebagai sebuah “pedang yang bermata dua” yang dapat menusuk diri sendiri (pemegangnya).<sup>2</sup>

Di era globalisasi ini, tingkat kejahatan dan kriminalitas semakin meningkat mengikuti pertumbuhan ekonomi dan industri yang cukup berkembang. Hal tersebut bisa dilihat di media cetak maupun elektronik yang memberitakan mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di tanah air, mulai dari tindak pidana kekerasan, penipuan, pemerkosaan hingga pembunuhan, sebagai suatu kenyataan sosial. Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

---

<sup>1</sup> M. Fakhruddin Zuhri, “Pengampunan Hakim: Kebijakan Lokal dalam Konsep Hukum Pidana Nasional”, *Walisono Review (WALREV)*, Volume 1, Nomor 1, 2019, hal. 86

<sup>2</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 236

hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup>

Kejahatan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya mengancam harta benda saja, melainkan juga mengancam keselamatan jiwa seseorang. Seiring perkembangan berbagai jenis kejahatan semakin berkembang. Salah satunya yaitu kejahatan begal yang saat ini menjadi *trend* dalam masyarakat. Kejahatan begal tidak hanya mengancam harta benda saja, melainkan juga mengancam keselamatan jiwa seseorang yang mengakibatkan kematian.

Setiap orang pasti ingin melindungi harta benda maupun jiwanya dengan segala upaya terhadap kejahatan yang terjadi pada dirinya. Seperti halnya pada kejahatan begal, seseorang melakukan perlawanan dengan menggunakan alat apapun yang mereka bawa demi melindungi harta benda dan jiwanya. Keadaan-keadaan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pembelaan seorang diri dari seseorang dalam keadaan darurat. Hal ini karena seseorang dalam keadaan terpaksa untuk melakukan perlawanan demi melindungi harta benda dan jiwanya. Namun pembelaan seorang untuk melindungi harta benda dan jiwanya justru mengakibatkan hilangnya nyawa pelaku kejahatan tersebut.

Hukum pidana juga mengatur beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada pelaku atau terdakwa yang telah diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan “alasan penghapusan pidana”.<sup>4</sup> Tentang tidak dapat dihukumnya ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu :

1. Karena sebab yang ada pada diri orang itu sendiri, tercantum dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.-
2. Karena sebab dari luar keadaan si pembuat. Sesuatu perbuatan tidak dapat dihukum karena sebab atau oleh keadaan sekitarnya (*uitwendige ooraak*), yang termasuk disini adalah:
  - a. Dalam keadaan berat lawan (*overmacht*) dalam Pasal 48 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.
  - b. Dalam keadaan darurat (*noodtoestand*) dalam Pasal 49 ayat 1 KHUP “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

---

<sup>3</sup> Adam Suhartono, “Pembunuhan Dengan Mutilasi Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”, *al-Jinayah*, Volume 2, Nomor 1, 2016, hal. 105

<sup>4</sup> M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hal. 27.

- c. Karena pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman itu, tidak dipidana”.
- d. Karena melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 50 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”.
- e. Karena melaksanakan perintah jabatan dalam Pasal 51 ayat 1 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.<sup>5</sup>

J.E.Jonkers menerangkan dalam buku pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda untuk memajukan alasan perlawanan terpaksa diperlukan tiga keadaan sebagai berikut:

- a. Peristiwa yang dilakukan harus terpaksa dikerjakan untuk membela. Maksudnya ialah bahwa harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dan penerangan. Karena sesuatu persoalan yang tidak berarti, maka orang tidak boleh membunuh atau melukai lawannya.
- b. Pembelaan hanya dapat mengenai kepentingan tertentu yang disebut dalam undang-undang, yaitu mengenai dirinya atau orang lain, kesopanan atau harta benda diri sendiri atau kepunyaan orang lain.
- c. Harus ada serangan yang melawan hukum yang berlaku sekejap itu atau yang mengancam dengan seketika.<sup>6</sup>

Pada dasarnya seseorang akan melakukan pembelaan atau perlawanan jika dirinya diserang dan kemungkinan untuk melarikan diri itu kecil kemungkinannya. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus pembunuhan oleh ZA seorang pelajar dikarenakan berupaya menyelamatkan dirinya dari pelaku begal. Peristiwa itu terjadi di sekitar kebun tebu Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang pada Minggu 8 September 2019 malam. Awalnya ZA berboncengan dengan teman perempuannya menggunakan sepeda motor di sekitar kebun tebu, kemudian muncul empat orang pria yang menghentikan laju motor ZA, dua orang pria mendekati ZA dan dua orang lainnya mengawasi suasana sekitar. Keempat pria tersebut berniat membegal ZA bahkan juga hendak memperkosa teman perempuannya. ZA pun membela diri dengan mengeluarkan pisau yang telah ia gunakan untuk praktik di sekolah dari dalam jok motornya. Kemudian ZA menusukkan pisau ke dada salah satu begal bernama Misnan yang mengakibatkan pelaku begal tersebut tewas ketika hendak melarikan diri karena kehabisan darah.

Pembunuhan yang terjadi merupakan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka pembunuh terhadap pelaku begal. Dalam hukum pidana nasional perbuatan yang dilakukan karena hal-hal di atas diperbolehkan dan tidak dijatuhi hukuman. Karena dalam Kitab Undang-undang

---

<sup>5</sup> Sugiarto, Said Umar, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal. 243

<sup>6</sup> J.E.Jonkers, “*Handbook van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*”. Translated by Tim Penerjemah Bina Aksara,(Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), hal. 267-270.

Hukum Pidana (KUHP) mengatur beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada pelaku atau terdakwa yang telah diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana yang diatur dalam pasal 44 sampai pasal 51.

Dalam kasus di atas ZA didakwa dengan pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman seumur hidup, dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara serta pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 mengenai kepemilikan senjata tajam tanpa izin.<sup>7</sup> Penerapan alasan pembenar terhadap tersangka pembunuh begal memang seakan sulit dapat dilakukan oleh Hakim PN kepanjen karena masih butuh banyak pertimbangan. Dalam kasus tersebut Majelis Hakim menganggap bahwa perbuatan ZA bukan merupakan pembelaan terpaksa. Dan dianggap melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang memenuhi unsur Pasal 351 ayat 3 KUHP.

Kejahatan begal dalam hukum pidana Islam termasuk dalam *Jarimah Hirabah*. *Hirabah* adalah aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama. *Hirabah* termasuk salah satu bentuk *Jarimah Hudud*.<sup>8</sup> Hukuman bagi pelaku *hirabah* adalah pidana mati (dengan dibunuh atau disalib), dipotong tangan dan kaki secara bersilang, dibuang dari tempat tinggalnya atau dari negerinya.

Hukum membela diri dari perampok atau pencuri, apabila ada yang menginginkan keburukan (berniat jahat), dengan membunuh, mencuri harta, kehormatan keluarga seseorang, ia berhak membela diri dengan melawan atau bahkan memeranginya. Jika masih bisa ditempuh dengan cara yang ringan, cara itu yang wajib ditempuh misalnya dengan meminta pertolongan, berteriak, dan lainnya. Namun, jika tidak memungkinkan kecuali pembelaannya dengan jalan kekerasan, misalnya memukul, dibolehkan untuk memukul. Begitu pula jika tidak memungkinkan kecuali dengan membunuh pelaku, diperbolehkan untuk membunuh pelaku, tanpa dikenakan had qishash, denda, ataupun diyat bagi pembunuh pelaku kejahatan dan kezaliman yang melampaui batas.<sup>9</sup>

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana dapat dihapus karena: *Pertama*, hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau perbuatan yang dilakukan adalah mubah (tidak dilarang) yang disebut *asbab al-ibahah* atau sebab diperbolehkannya perbuatan yang dilarang, diantaranya yaitu: pembelaan yang sah, mendidik, pengobatan, halalnya jiwa, anggota badan dan harta seseorang, hak dan kewajiban penguasa. *Kedua*, hal-hal yang bertalian dengan keadaan pelaku atau perbuatan yang

---

<sup>7</sup> Debrinata Rizky, "Fakta-fakta Pelajar Membunuh Pelaku Begal di Malang", diakses dari <https://news.okezone.com/read/2020/01/22/519/2156906/fakta-fakta-pelajar-membunuh-pelaku-begal-di-malang>., pada 28 Juni 2020 pukul 21.15 WIB

<sup>8</sup> Hamzah, "Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal di Kota Makassar", *Al-Daulah*, Volume 5, Nomor 1, 2016, hal. 101

<sup>9</sup> Fuad Thohari, "HADIS AHKAM Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)" (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 87

dilakukan tetap dilarang tetapi pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang disebut *asbab raf'i al-uqubah* atau sebab hapusnya hukuman, diantaranya yaitu: paksaan, mabuk, gila dan anak kecil (di bawah umur).<sup>10</sup>

Pertanggung jawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab tertentu, baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pembuat delik. Terhapusnya pertanggungjawaban pidana karena perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan menurut syara'. Selain itu, perbuatan yang dilakukan termasuk dalam kategori kedua, yang berhubungan dengan kondisi pelaku karena perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilarang, namun pelakunya tidak dijatuhi hukuman karena keadaan yang ada di dalam dirinya.<sup>11</sup>

Dalam hukum pidana Islam *jarimah* (tindak pidana) dilihat dari segi berat ringannya hukuman, dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu *Jarimah Hudud*, *jarimah qisash* dan *diyat*, dan *jarimah takzir*. Tindak pidana Begal menurut hukum pidana Islam termasuk dalam *hirabah*. Menurut M. Nurul Irfan dan Masyrofah sebagaimana dikutip oleh Mardani dalam bukunya "Hukum Pidana Islam" menjelaskan bahwa *hirabah* adalah perbuatan mengambil harta milik orang lain secara terang-terangan dengan paksaan yang dilakukan oleh seseorang maupun segerombolan orang yang dapat berakibat terjadinya beberapa kemungkinan seperti terampas harta korban saja, nyawa korba, harta dan nyawa korban, ataupun sekadar menjadi resah kehidupan masyarakat sekitar kejadian.<sup>12</sup>

Hukum membela diri dari perampok atau pencuri, apabila ada yang menginginkan keburukan (berniat jahat), dengan membunuh, mencuri harta, kehormatan keluarga seseorang, ia berhak membela diri dengan melawan atau bahkan memerangnya. Jika masih bisa ditempuh dengan cara yang ringan, cara itu yang wajib ditempuh misalnya dengan meminta pertolongan, berteriak, dan lainnya. Namun, jika tidak memungkinkan kecuali pembelaannya dengan jalan kekerasan, misalnya memukul, dibolehkan untuk memukul. Begitu pula jika tidak memungkinkan kecuali dengan membunuh pelaku, diperbolehkan untuk membunuh pelaku, tanpa dikenakan had qishash, denda, ataupun diyat bagi pembunuh pelaku kejahatan dan kezaliman yang melampaui batas.<sup>13</sup>

Pembelaan terpaksa dikenal dengan istilah *daf'u al shail*. Objek pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Islam dari serangan yang melawan hukum adalah jiwa, harta benda, dan kehormatan atau baik kepunyaan sendiri maupun orang lain. Dasar hukum dari *daf'u shail* dijelaskan pada surat al Baqarah ayat 194:

---

<sup>10</sup> Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 436-464

<sup>11</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 588

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenata Media Group, 2019), hal. 72

<sup>13</sup> Fuad Thohari, "HADIS AHKAM Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)" (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 87

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

Dalam kalimat “barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu”, ini menunjukkan hukum bolehnya mempertahankan diri terhadap serangan yang ditunjukkan kepada seseorang. Pada kasus pembunuhan begal tersebut perbuatan ZA memang telah memenuhi unsur-unsur *Jarimah*. Tetapi perbuatan ZA dibenarkan oleh syara’, karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membela dirinya dari ancaman korban dan termasuk dalam *Daf’u Shail*.

Akan tetapi dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Hakim menganggap perbuatan ZA bukan termasuk pembelaan terpaksa, melainkan termasuk perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dalam putusan Hakim tersebut, Penulis tertarik untuk meninjau tidak diterapkannya alasan pembeda dalam hukum pidana Islam.

Berdasarkan hal diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan guna penyusunan skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tidak Diterapkannya Alasan Pembeda Pada Kasus Pembunuh Begal Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn”.

## B. Rumusan Masalah

1. Mengapa alasan pembeda tidak diterapkan pada putusan PN Kepanjen no. 1/pid.sus-anak/2020/PN Kpn ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tidak diterapkannya alasan pembeda pada kasus pembunuhan begal dalam putusan PN Kepanjen no. 1/pid.sus-anak/2020/PN Kpn ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa tidak diterapkannya alasan pembeda terhadap pembunuh begal dalam Putusan PN Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tidak diterapkannya alasan pembeda pada kasus pembunuhan begal dalam putusan PN Kepanjen no. 1/pid.sus-anak/2020/PN Kpn.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar, khususnya pada

tinjauan hukum pidana Islam terhadap tidak diterapkannya alasan pembenar pada kasus pembunuhan begal dalam putusan PN Kepanjen no. 1/pid.sus-anak/2020/PN Kpn.

2. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan tentang bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tidak diterapkannya alasan pembenar pada kasus pembunuhan begal dalam putusan PN Kepanjen no. 1/pid.sus-anak/2020/PN Kpn.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelusuran beberapa literatur telah penyusun lakukan, untuk memastikan kemurnian pokok bahasan yang diangkat dalam skripsi ini. Sekaligus untuk mengembangkan studi tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tidak Diterapkannya Alasan Pembenar Pada Kasus Pembunuh Begal Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn.

Beberapa penelitian terkait tema penelitian ini diantaranya

1. Skripsi karya Fitri Almunawaroh yang berjudul : *“Penerapan Alasan Pembenar Terhadap Tersangka Pembunuh Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Polres Metro Bekasi)”*. Di dalamnya diuraikan tentang bagaimana penerapan alasan pembenar dalam perspektif hukum positif saja serta faktor yang mempengaruhi penerapan alasan pembenar terhadap tersangka pelaku pencurian dengan kekerasan.<sup>14</sup>
2. Skripsi karya Muhayati yang berjudul *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”*. Di dalamnya membahas tentang tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif, dan syarat yang terdapat dalam pembelaan terpaksa menurut hukum Islam dan hukum positif, serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang mengakibatkan pembunuhan.<sup>15</sup>
3. Skripsi karya Dwi Ayuningtyas yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”*. Di dalamnya membahas tentang bagaimana pembelaan terpaksa (noodweer) menurut KUHP dan Hukum Islam.<sup>16</sup>
4. Skripsi karya Agus Sidid yang berjudul *“Analisis Hukum Islam Mengenai Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (NOODWEER EXCES) Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Study Analisis Putusan No.09/Pid.B/2013/PTR)”*. Dalam skripsi tersebut fokus penelitiannya

---

<sup>14</sup> Fitri Almunawaroh, 'Penerapan Alasan Pembenar Terhadap Tersangka Pembunuh Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Polres Metro Bekasi)', Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019

<sup>15</sup> Muhayati, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Pembunuhan', Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2011

<sup>16</sup> Dwi Ayuningtyas, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)', Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2018

pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam perpektif hukum pidana islam terhadap perkara pemerkosaan.<sup>17</sup>

5. Skripsi Karya M. Eko Wahyudi (NIM: 2199184) tahun 2004 dengan judul: “*Analisis Atas Pemikiran Muhammad Abu Zahrah tentang Pembunuhan sebagai Upaya dalam Mempertahankan Harta*”. Hasil dari penelitian ini yaitu menurut Imam Abu Zahrah seseorang yang membunuh dengan alasan mempertahankan harta dibolehkan, pelakunya digugurkan dari perbuatannya dan tidak ada hukuman baginya.<sup>18</sup>

Dari sekian banyak penelitian yang telah di uraikan di atas, belum ada yang membahas tentang “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tidak Diterapkannya Alasan Pembenaar Pada Kasus Pembunuh Begal Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn*”. Maka dari itulah penting kiranya penelitian ini di lakukan supaya kita semua dapat mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tidak Diterapkannya Alasan Pembenaar Pada Kasus Pembunuh Begal Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan berbagai macam metode guna untuk memperoleh data yang akurat. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan *deskriptif-kualitatif*. *Deskriptif* yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan *kualitatif* adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus/putusan pengadilan, karena sumber penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 1/Pid.Sus\_Anak/2020/PN Kpn dan bahan pustaka yang berkaitan dengan penerapan alasan pembenaar<sup>19</sup> yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Agus Sidid, ‘Analisis Hukum Islam Mengenai Pembelaan Terpaksa (NOORWEER EXCES) Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan(Studi Analisis Putusan No.09/Pid.B/2013/PTR)’, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2019

<sup>18</sup> M. Eko Wahyudi, ‘Analisis Atas Pemikiran Muhammad Abu Zahrah Tentang Pembunuhan Sebagai Upaya Dalam Mempertahankan Harta’, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2004

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 14

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 3.

## 2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis<sup>21</sup>, yaitu:

### a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Sumber data dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel atau bahan-bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli mengenai penerapan alasan pembenar menurut hukum pidana Islam dan hukum positif untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting.

## 3. Metode Pengumpulan Data<sup>22</sup>

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

## 4. Metode Analisis Data<sup>23</sup>

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait.<sup>24</sup> Metode ini digunakan untuk memahami tentang penerapan alasan pembenar menurut hukum pidana Islam dan hukum positif. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan penulis adalah dengan mendeskripsikan tentang dasar hukum yang digunakan untuk penerapan alasan pembenar tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus, yaitu dengan menelaah kasus pembunuhan terhadap pelaku begal dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.

## F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini diuraikan dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab I : pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>21</sup> Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hal. 57.

<sup>22</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 211.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 44

<sup>24</sup> Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 102.

Bab II : kajian teoritis tentang tindak pidana pembunuhan (pengertian, unsur, macam, sanksi hukum, alasan pembenar) ditinjau dari hukum pidana nasional dan hukum pidana islam.

Bab III : Posisi kasus, dakwaan dan tuntutan, dan pelepasan dari tuntutan dan alasan pembenar

Bab IV : Pembunuhan begal sebagai *Daf'ul Shail*, pembunuhan sebagai bagian Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Bab V : merupakan bab terakhir berisi penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran-saran.

## BAB II

### TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN ALASAN PEMBENAR MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Pengertian, Unsur, Dan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Dan Alasan Pembenaar Menurut Hukum Pidana Nasional

##### 1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan oleh pasal 338 dirumuskan sebagai *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang* yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Ini adalah suatu perumusan secara material, yaitu secara mengakibatkan sesuatu tertentu tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana. Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan, dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi. Perbuatan-perbuatan ini harus ditambah dengan unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu (*opzet bij mogelijk-hedisbewustzijn*).<sup>25</sup>

Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan terhadap Nyawa Orang” yang diatur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350. Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut:

- a. kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia
- b. kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan
- c. kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan

Dilihat dari segi “kesengajaan” (*dolus*) maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas:

- a. Yang dilakukan dengan sengaja
- b. Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat
- c. Yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu
- d. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh
- e. Menganjurkan atau membantu orang lain untuk bunuh diri

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan sengaja, yang diatur Bab XIX
- b. Dilakukan karena kelalaian/kealpaan, diatur Bab XXI

---

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*(Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hal. 67-68

- c. Karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian, yang diatur antara lain pasal 170, 351, ayat 3, dan lain-lain.

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materil yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul, tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Pembunuhan (Pasal 338)
- 2) Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339)
- 3) Pembunuhan berencana (Pasal 340)
- 4) Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341)
- 5) Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342)
- 6) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344)
- 7) Membujuk atau membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345)
- 8) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346)
- 9) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347)
- 10) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348)
- 11) Dokter/Bidan/Tukang obat yang membantu pengguguran/mayinya kandungan (Pasal 349)

Sebagian pakar mempergunakan istilah “merampas jiwa orang lain”. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas nyawa orang lain adalah pembunuhan. Perbuatan yang mana yang dapat merampas/menghilangkan jiwa orang lain, menimbulkan beberapa pendapat yakni:

- a. Teori *Aequivalensi* dari van Buri yang disebut juga teori *coditio sine qua non* yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat.
- b. Teori *Adaequate* dari van Kries yang juga disebut dengan teori keseimbangan yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat.
- c. Teori Individualis dan teori generalis dari Dr. T. Trager yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut itulah yang menyebabkan, sedang menurut teori generalis, berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut.<sup>26</sup>

## 2. Unsur- unsur Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa manusia yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan dengan kealpaan. Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, kematian itu dikehendaki oleh pelaku. Dalam KUHP pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, antara lain:

- 1) Pembunuhan biasa,

---

<sup>26</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*(Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 19-23

- 2) Pembunuhan terkualifikasi,
- 3) Pembunuhan yang direncanakan,
- 4) Pembunuhan anak,
- 5) Pembunuhan atas permintaan si korban,
- 6) Pembunuhan diri sendiri,
- 7) Menggugurkan kandungan (*Abortus*)

Selanjutnya akan dijelaskan unsur-unsur ketujuh macam pembunuhan tersebut:

- 1) Pembunuhan Biasa

Di dalam pembunuhan biasa ini , harus terpenuhi beberapa unsur:

- a. Bahwa perbuatan itu harus sengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan pada maksud supaya orang itu mati.
- b. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang “positif” atau sempurna walaupun dengan perbuatan yang sangat kecil sekalipun.
- c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya seseorang, seketika itu juga ataupun beberapa saat setelah dilakukan perbuatan itu.<sup>27</sup>

- 2) Pembunuhan Terkualifikasi

Pembunuhan ini terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- a. Semua unsur dalam Pasal 338,
- b. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain,
- c. Pembunuhan yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan tindak pidana lain dan untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain dalam hal tertangkap tangan ditujukan untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana atau supaya apa yang didapat dan perbuatan itu tetap ada ditanganya.

- 3) Pembunuhan Yang Direncanakan (*Moord*)

Terdapat beberapa unsur dalam pembunuhan berencana, antara lain:

- a. Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu.
- b. Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya.
- c. Di antara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.

---

<sup>27</sup> M. Sudrajat Basar, *Tindak –Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP* (Bandung: Remaja Karya, 1986), hal. 121

#### 4) Pembunuhan Anak

Yang terkena pasal ini adalah seorang ibu, baik yang sudah kawin maupun tidak, yang dengan sengaja membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama setelah dilahirkan. Pembunuhan ini dirumuskan dalam Pasal 341 dan 342. Untuk pembunuhan dalam Pasal 341 diancam dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun penjara. Pasal 342 memuat perbuatan yang wujudnya sama dengan yang dimuat dalam Pasal 341 dengan perbedaan bahwa dalam Pasal 342 perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak yang ditentukan sebelum anak dilahirkan. Tindak pidana ini diancam dengan maksimum hukuman Sembilan tahun penjara.

#### 5) Pembunuhan Atas Permintaan Korban

Pembunuhan ini dirumuskan dalam Pasal 344: "Barang siapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sangat tegas dan sungguh-sungguh, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun." Berdasarkan pasal di atas diketahui bahwa pembunuhan ini mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Atas permintaan yang tegas dari si korban, dan
- b. Sungguh-sungguh nyata.

#### 6) Menghasut Orang Lain Untuk Bunuh Diri

Pada dasarnya tidak ada permasalahan dalam kejahatan bunuh diri karena tidak ada pelaku secara langsung dalam melakukan kejahatan tersebut. Hanya saja di sini akan diancam hukuman bagi orang yang sengaja menghasut atau menolong orang lain untuk bunuh diri, yaitu akan dikenakan Pasal 345 KUHP yang akan diancam hukuman penjara paling lama empat tahun. Syarat membunuh diri itu harus benar-benar terjadi dilakukannya, artinya orangnya sampai mati karena bunuh diri tersebut.

#### 7) Menggugurkan Kandungan

Pembunuhan kandungan atau pengguguran terdapat pada Pasal 346- 349. Dilihat dan subjek hukumnya maka pembunuhan jenis ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Yang dilakukan sendiri pada Pasal 346 diancam dengan penjara 4 tahun,
- b. Yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya pada Pasal 347 atau tidak atas persetujuannya pada Pasal 348,
- c. Yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu seperti dokter, bidan dan juru obat baik atas persetujuannya ataupun tidak.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Bulan Bintang 2003), hal.107-110

### 3. Sanksi Pembunuhan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan diatur dalam pasal 338 sampai 350 yaitu :

- a. Pasal 338 : “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- b. Pasal 339 : “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperlehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
- c. Pasal 340 : “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
- d. Pasal 341 : “Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- e. Pasal 342 : “Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa ia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
- f. Pasal 343 : “Bagi orang lain yang turut serta melakukan, kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan pasal 342 dipandang sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan berencana”.
- g. Pasal 344 : “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
- h. Pasal 345 : “Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.
- i. Pasal 346 : “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
- j. Pasal 347 : (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama

- dua belas tahun. (2) Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- k. Pasal 348 : (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- l. Pasal 349 : “Bila seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”.
- m. Pasal 350 : “Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan berencana, atau karena salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 344, 347, dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 nmr 1’- 5”<sup>29</sup>.

#### 4. Alasan Pembena

Alasan-alasan dalam keadaan-kadaan khusus menyebabkan suatu perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana, kehilangan sifat tindak pidana, sehingga si pelaku sebagai kekecualian bebas dari hukuman pidana. Alasan-alasan ini semua termuat dalam Bab III dari Buku I KUHP. Akan tetapi, tidak ternyata bahwa rincian ini diadakan secara limitatif, tetapi secara enusiatif yang berarti bahwa kalau perlu ilmu pengetahuan hukum dapat menambah alasan-alasan tersebut berdasar atas hukum adat-kebiasaan atau atas yurisprudensi atau putusan-putusan para hakim.

Alasan mengurangi beratnya hukuman pidana termuat dalam pasal 47 tentang orang belum dewasa di bawah umur 16 tahun sebagai pelaku, sedangkan alasan mempertinggi beratnya hukuman pidana termuat dalam pasal 52 tentang seorang pegawai negeri yang sebagai pelaku tindak pidana mengabaikan suatu keewajiban kepegawaian khusus, atau yang dalam melakukan suatu tindak pidana mempergunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya oleh jabatannya. Ada dua pasal lagi, yaitu pasal 45 dan 46 yang mengatur hal memperlakukan secara khusus pelaku tindak pidana yang belum dewasa dan yang pada waktu melakukan tindak pidana belum sampai berumur 16 tahun. Pasal-pasal lainnya memuat alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana, yaitu pasal 44, 48, 49, 50. Ini adalah alasan-alasan yang berlaku bagi semua tindak pidana. Di samping itu, terdapat beberapa pasal KUHP tentang tindak-tidak pidana tertentu yang memuat juga alasan menghilangkan sifat tindak pidana, misalnya pasal 166, pasal 221 ayat 2, pasal 310 ayat 3.

---

<sup>29</sup> Roeslan Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1987)

Satu dari dua macam alasan menghilangkan sifat tindak pidana adalah menghilangkan sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid* atau *ontechtmaticheid* ini, yaitu:

- 1) Keperluan membela diri atau *noodweer* (pasal 49 ayat 1 KUHP)
- 2) Adanya suatu peraturan undang-undang yang pelaksanaannya justru berupa perbuatan yang bersangkutan (pasal 50 KUHP)
- 3) Apabila perbuatan yang bersangkutan itu dilakukan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh seseorang penguasa yang berwenang (pasal 51 ayat 1 KUHP)

Oleh karena yang dihilangkan itu adalah sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid* sehingga perbuatan si pelaku menjadi “diperbolehkan” atau *rechtmatig*, maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluiting-grond*) ini juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana.

Macam kedua dari alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana adalah demikian, bahwa semua unsur tindak pidana, termasuk unsur sifat melanggar hukum tetap ada, tetapi ada hal-hal khusus yang menjadikan si pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dua hal ini melekat pada pribadi dari si pelaku. Dengan demikian, alasan-alasan semacam ini juga dinamakan *fait d’excuse* atau “hal memaafkan si pelaku”, sedangkan alasan-alasan golongan kesatu tadi dinamakan *fait justificatief* atau hal menghalalkan perbuatannya.<sup>30</sup>

Dasar-dasar peniadaan pidana yang menyebabkan tidak dipidananya pembuat yang bersifat umum dalam undang-undang (*strafuitsluitingsgronden*) harus dibedakan dengan hal-hal yang menyebabkan tidak dapat dituntutnya si pembuat (*vervolgingsuitsluitingsgronden*) walaupun bagi kedua-duanya sama, ialah si pembuat pada kenyataannya tidak dipidana karena perbuatannya. Pada hal yang disebutkan pertama (*strafuitsluitingsgronden*), jaksa penuntut umum telah mengajukan surat dakwaan. Terdakwa telah diperiksa dalam sidang pengadilan, bahkan telah diajukannya *requisitor* (tuntutan) oleh Jaksa Penuntut, dan telah terbukti terwujudnya tindak pidana itu oleh si pembuat. Namun, karena terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dipidananya si pembuat, majelis hakim tidak menjatuhkan pidana (*veroordeling*) kepadanya, melainkan menjatuhkan putusan pelepasan dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolgiging*). Putusan (vonis) itu dijatuhkan terhadap pokok perkaranya atau tindak pidana yang didakwakan.

Undang-undang tidak melarang jaksa penuntut umum untuk menghadapkan tersangka ke sidang pengadilan dalam hal adanya dasar peniadaan pidana. Berbeda pada hal yang disebutkan kedua, karena pada alasan/dasar peniadaan penuntutan yang tidak membenarkan jaksa penuntut umum untuk mengajukan tersangka ke sidang pengadilan (menuntutnya), misalnya tanpa adanya pengaduan-mengajukan juga si pembuat tindak pidana aduan ke sidang

---

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hal. 80-82

pengadilan, penetapan majelis hakim akan berisi bahwa jaksa penuntut umum tidak berwenang menuntut (*niet-ontvankelijk verklaring van het openbaar ministerie*), tidak diperlukan membuktikan tentang telah terwujud atau tidaknya tindak pidana itu. Artinya pokok perkara tidak perlu diperiksa oleh majelis sehingga juga tidak diputus pokok perkaranya. Majelis hanya memutus tentang tidak berwenangnya negara (*in casu jaksa PU*) menuntut perkara itu. Tindakan yang dilakukan majelis hakim ini bukanlah vonis, tetapi berupa penetapan (*bescbiking*) belaka.

Akibat hukum dari putusan pelepasan dari penuntutan hukum dengan penetapan yang berisi penuntut umum tidak berwenang mengadili juga mengandung perbedaan yang mendasar. Karena putusan lepas dari tuntutan hukum mengenal tindak pidana yang didakwakan atau mengenal pokok perkaranya, putusan itu tunduk pada ketentuan pasal 76 ayat 1 KUHP. Artinya, setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, perbuatan itu tidak dapat lagi diajukan penuntutan kedua kalinya. Akan tetapi, terhadap penetapan yang berisi penuntut umum tidak berwenang menuntut, karena bukan mengenai hal tindak pidana yang didakwakan, maka penetapan majelis hakim itu tidak tunduk pada ketentuan pasal 76 KUHP. Ketika dasar peniadaan penuntutan itu telah ditiadakan, misalnya dalam tindak pidana aduan telah dipenuhinya syarat pengaduan, maka terhadap pembuat, jaksa penuntut umum wajib mengajukan tuntutan ke sidang pengadilan kembali.

Di samping perbedaan di atas, juga terdapat perbedaan dalam hal perlawanan terhadap kedua putusan itu. Dalam hal tidak menerima putusan yang berisi “pelepasan dari tuntutan hukum”, maka dapat diajukan perlawanan kasasi ke Mahkamah Agung. Sementara itu, apabila tidak menerima penetapan majelis hakim yang berisi “negara tidak berwenang menuntut”, maka dapat diajukan perlawanan (*verzet*) ke Pengadilan Tinggi.

Undang-undang (Bab III KUHP) menentukan tujuh dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya si pembuat ini, ialah:

- 1) Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab si pembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 ayat 1)
- 2) Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48)
- 3) Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat 1)
- 4) Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwerexes*, Pasal 49 ayat 2)
- 5) Karena sebab menjalankan perintah UU (Pasal 50)
- 6) Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1)
- 7) Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik (Pasal 51 ayat 2)

Menurut doktrin hukum pidana, tujuh hal penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar, yakni

- 1) Dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Pada umumnya, pakar hukum memasukkan ke dalam dasar pemaaf yaitu:

- a. Ketidakmampuan bertanggungjawab
  - b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
  - c. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik
- 2) Atas dasar pembeda (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal diluar batin si pembuat. Para pakar hukum memasukkan ke dalam dasar pembeda yaitu:
- a. Adanya daya paksa
  - b. Adanya pembelaan terpaksa
  - c. Sebab menjalankan perintah UU
  - d. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah

Tidak dipidanya si pembuat karena alasan pemaaf walaupun perbuatannya terbukti melanggar UU, yang artinya perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun karena itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dia memaafkan atas perbuatannya itu. Contohnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat.

Berlainan dengan alasan pembeda, tidak dipidanya si pembuat karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaupun pada kenyataannya perbuatan si pembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, si pembuatnya tidak dapat dipidana. Contohnya, petinju yang bertanding di atas ring memukul lawannya hingga luka-luka, bahkan hingga mati.<sup>31</sup>

Pengertian daya paksa (*overmacht*) memang tidak dapat ditemukan dalam KUHP, namun KUHP hanya memberikan pengaturan tentang daya paksa atau *overmacht* dalam pasal 48 yang berbunyi “Tidaklah dapat dipidana barangsiapa yang melakukan sesuatu perbuatan di bawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa”. PAF Lamintang, dalam buku “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, menulis menurut Memorie van Toelichting, *overmacht* sebagai suatu penyebab yang datang dari luar yang membuat sesuatu perbuatan itu menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya atau setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan, dimana terhadap kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut orang tidak dapat memberikan perlawanan.

Ditulis lebih lanjut oleh PAF Lamintang, ada 3 peristiwa dimana *overmacht* terjadi yaitu:

- a. Terdapat pemaksaan secara fisik.
- b. Terdapat pemaksaan secara psikis.
- c. Terdapat suatu keadaan :
  - 1) Suatu pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum yang lain.

---

<sup>31</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 16-19

- 2) Suatu pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan kepentingan hukum yang lain.
- 3) Suatu pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan kepentingan hukum yang lain.<sup>32</sup>

Menurut doktrin terdapat 2 bentuk *overmacht* yaitu :

1. Paksaan absolut atau tekanan fisik atau paksaan atau *vis absolute* yaitu paksaan yang dilakukan oleh tenaga-tenaga kemanusiaan manusia orang lain. Contoh, A memegang B dengan demikian kuat, kemudian mendorong B memasuki rumah orang lain tanpa izin. Disamping bersifat fisik sebagaimana di atas, dapat juga bersifat psikis, misalnya orang tersebut di hipnotis sehingga melakukan suatu delik. Disinipun orang tersebut tidak dapat berbuat lain.<sup>33</sup>
2. Paksaan relatif atau *vis compulsive* yaitu paksaan yang mungkin dapat dielakkan akan tetapi dari orang yang berada dalam paksaan tersebut tidak dapat diharapkan ianya mengelakkan.
  - 1) Mungkin paksaan itu dapat mengelakkan.
  - 2) Akan tetapi menurut perhitungan yang layak dia tidak dapat memberikan perlawanan.
  - 3) Jadi menurut MVT *overmacht* disini dengan perhitungan layak tidak akan dapat memberikan perlawanan.

Contoh :

- a. Memaksa B untuk memukul C, jika dilaksanakan kehendak A maka B dipukul.
- b. Sebetulnya ancaman dari A ditujukan kepada B, dapat dielakkan dengan melarikan diri.
- c. Akan tetapi menurut perhitungan yang layak dalam keadaan demikian tidak dapat diharapkan bahwa ia dapat mengelakkan paksaan tersebut.<sup>34</sup>

Pembelaan terpaksa atau *noodweer* diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Berdasarkan bunyi Pasal 49 KUHP di atas, juga dengan membaca apa yang sudah dijelaskan menurut Memorie van Toelichting, sebagaimana ditulis oleh PAF Lamintang, dalam buku yang sama, adanya tindakan pembelaan terpaksa atau *noodweer*, haruslah memenuhi persyaratan :

1. Terpaksa melakukan pembelaan, artinya :
  - a. Harus ada serangan atau ancaman serangan.

---

<sup>32</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2014) hal. 77

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993) hal. 153

<sup>34</sup> Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017) hal. 82-83

- b. Harus tidak ada jalan lain untuk menghalau serangan atau ancaman serangan pada saat itu.
  - c. Perbuatan atau tindakan pembelaan harus seimbang dengan sifatnya serangan atau ancaman serangan.
2. Kepentingan yang harus diserang :
- a. Badan orang
  - b. Diri orang
  - c. Kehormatan, kesusilaan
  - d. Harta benda orang
3. Serangan harus melawan hukum

Mengira ada serangan, kemudian mengadakan pembelaan, menurut Pasal 49 (1), masuk kategori pembelaan terpaksa yang putatif, artinya hanya ada dalam pikiran saja, padahal sebenarnya tidak ada, dengan demikian tindakan ini tetap dipidana.<sup>35</sup>

Misalnya : A menyerang B, untuk membela diri dari serangan A, B membela diri, dalam hal ini B tidak dapat dihukum (dimaafkan). Dasar *noodweer exces* diperkenankan oleh undang-undang :

1. Karena apa yang terdapat di depannya/ dalam situasi yang demikian itu tidak dapat ia mengendalikan diri.
2. Karena tidak dapat mengendalikan diri maka ia boleh melakukan perbuatan. Misal, seorang anggota polisi melihat istrinya atau anaknya diperkosa, lalu ia mencabut pistol yang dibawanya dengan menembak beberapa kali.<sup>36</sup>

Alasan pemaaf dan alasan pembenar hanya dikenal di dalam doktrin dan yurisprudensi dalam hal penelitian maupun penerapan pasal-pasal di KUHP yang berhubungan dengan peniadaan pertanggungjawaban pidana. Dari penelitian terhadap KUHP dapat dilakukan pembedaan dua alasan pemaaf, yaitu alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang berasal dari dalam batin pembuat. Yang kedua adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang disebabkan oleh faktor dari luar si pembuat.

Alasan pemaaf (termasuk juga alasan pembenar), meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak dipidana. Alasan pemaaf maupun alasan pembenar merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman. Hukum pidana, selain mengatur tentang tindak pidana juga mengatur keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkan pembuat tidak dipidana. Keadaan-keadaan yang demikian

---

<sup>35</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana.*, hal. 78

<sup>36</sup> Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana.*, hal. 86-87

dapat dijadikan oleh pembuat untuk mengajukan pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan dan tidak dipidana.

Alasan pemaaf terdapat perbedaan pengertian dan perbedaan implikasi dengan alasan pembeda. Perbedaan pengertian ini, oleh *Hart* sebagaimana dikutip oleh Agus Rusianto dalam bukunya “Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” menjelaskan bahwa pada alasan pembeda adalah suatu perbuatan yang dipertimbangkan yang menurut hukum mengakibatkan tidak dipidana. Pada alasan pemaaf merupakan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang mendasarkan pada perkecualian. Pada saat melakukan suatu perbuatan sebagai disesalkan, tetapi karena keadaan *psychologis* pembuat ketika melakukan suatu perbuatan itu terdapat satu atau beberapa kondisi, kondisi pembuat itu tidak terlepas dari hukum dan tidak dipidananya pembuat. Hal ini merupakan kebutuhan keadilan atau keadilan kepada individu.<sup>37</sup>

## **B. Pengertian, Unsur, Dan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Dan Alasan Pembeda Menurut Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian Pembunuhan**

Dalam literatur pidana Islam, istilah pembunuhan disebut dengan *al-qatl*. Kata tersebut berasal dari kata *qatala* yang sinonimnya *amata* yang artinya mematikan. Mardani dalam bukunya “*Hukum Pidana Islam*” mengutip pengertian pembunuhan menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahannya roh dengan jasad korban.
- b. Menurut Ibrahim Unais, pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.
- c. Menurut Wahbah Zuhaili, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan.<sup>38</sup>

Dari pengertian menurut para ahli di atas, Penulis menyimpulkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain. Dalam fikih, tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) disebut juga dengan *al-jinayah ‘ala al-insaniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia), sebutan ini sama dengan pengertian pembunuhan dalam hukum positif.<sup>39</sup>

Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Pembunuhan bertentangan dengan hak asasi manusia. Akan

---

<sup>37</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 160-161

<sup>38</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 87-88

<sup>39</sup> Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.167

tetapi, dalam hukum Islam, ada pembunuhan yang diperbolehkan karena alasan hukum, yaitu pelaku yang harus dijatuhi hukuman qisas, pembunuhan yang dilakukan secara terpaksa pada saat pelaku membela diri, dan pembunuhan yang terjadi dalam peperangan. Jadi pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh syara' adalah yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 17:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya), kecuali dengan satu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S. Al-Isra' [17]: 33).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa jiwa terbagi menjadi dua. Pertama, jiwa yang dilindungi karena diharamkan untuk dihilangkan tanpa alasan yang sah. Kedua, jiwa (nyawa) yang boleh dihilangkan karena terdapat alasan untuk dilenyapkan, misalnya kepada orang yang *muhsan* melakukan perzinaan, pembunuh sengaja, murtad, pelaku hirabah, dan sejenisnya. Ketentuan itu dengan jelas dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِخْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

“Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas’ud Radhiyallahu ‘Anhu, bahwasannya beliau berkata Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: tidak halal darah seorang pribadi muslim kecuali dengan tiga perkara; yang pertama adalah orang yang sudah menikah kemudian berzina, yang kedua adalah jiwa dengan jiwa, pembunuhan yang dilakukan dengan syarat tertentu, kemudian orang yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah umat Islam.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Sebagaimana dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 33:

مَّا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُجَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ هُم خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ فِي آخِرَةِ عَذَابٍ عَظِيمٍ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

## 2. Unsur Pembunuhan

Pada dasarnya, delik pembunuhan diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Pembunuhan yang diharamkan, yaitu setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiayaan.
- 2) Pembunuhan yang dibenarkan, yaitu setiap pembunuhan yang tidak dilatarbelakangi permusuhan. Misalnya, pembunuhan yang dilakukan petugas khusus (*algojo*) dalam melaksanakan hukuman *qishash*.<sup>40</sup>

Dilihat dari niat terjadinya pembunuhan, yaitu ada atau tidaknya rencana untuk melakukan pembunuhan, ada dua pendapat. Ulama Malikiyyah membaginya menjadi dua macam pembunuhan, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Dua bentuk jarimah pembunuhan tersebut dijelaskan di dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 92 dan 93:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ  
إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ  
مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ  
عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. an-Nisa ayat 92).

وَمَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَظِيبٌ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَظِيمًا

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.

Ulama Syafi'iyah dan Hambali membagi tiga bentuk pembunuhan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembunuhan disengaja atau *qathlul amdi*, yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Pembunuh merencanakan pembunuhannya.

<sup>40</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Takzir)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hal. 214

- 2) Pembunuh tidak disengaja atau *qatlu ghairul amdi/qaihlu khata*, yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan kematian seseorang. Walaupun disengaja, perbuatan tersebut tidak ditujukan kepada korban. Jadinya, matinya korban tidak diniati.
- 3) Pembunuhan seperti disengaja atau *qathlu syighul amdi*. Mayoritas Ulama mengakui sebagai salah satu bentuk pembunuhan. Menurut Sayid Sabiq, yang dikuatkan oleh sejumlah sahabat, seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit, Abu Musa Al-Asy'ary, dan Al-Mughirah, pembunuhan seperti disengaja ialah perbuatan yang sengaja dilakukan dalam objek yang dimaksud, tetapi tidak menghendaki kematian korban. Kesengajaan tersebut mungkin sekedar memberi peajaran bagi korban, tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawanya.<sup>41</sup>

Sementara Ulama Hanafiyah membagi pembunuha menjadi lima macam:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan semi sengaja (memukul bukan dengan alat yang biasanya dilakukan untuk membunuh tetapi menyebabkan kematian)
- 3) Pembunuhan karena tersalah
- 4) Pembunuhan semi tersalah (misalnya orang tertidur menimpa orang lain sehingga mati)
- 5) Pembunuhan tidak secara langsung (misalnya seseorang menggali lubang yang dalam, lalu suatu saat ada orang terjatuh ke dalamnya dan mati)<sup>42</sup>

Seorang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja, bila terpenuhi rukun (unsur-unsur)-nya, yaitu:

- a. Korbannya adalah seorang manusia hidup.
- b. Pembunuhan itu adalah hasil perbuatan pelaku jarimah.
- c. Pelaku jarimah tersebut sengaja membuatnya meninggal.

Seorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pembunuhan semi sengaja, bila terpenuhi rukun (unsur-unsur)nya sebagai berikut:

- a. Pelaku tindak pidana melakukan perbuatan yang menimbulkan kematian si korban. Adapun perbuatan tersebut seperti memukul, melukai, menenggelamkan, membakar, memberi racun tanpa ada kesengajaan membunuh.
- b. Pelaku tindak pidana melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja mencederakan, bukan sengaja membunuh.
- c. Antara perbuatan dan kematian tersebut ada pertalian sebab akibat. Maksudnya, perbuatan itu merupakan sebab langsung kematian tersebut. Jika tidak ada pertalian sebab akibat, maka pelaku tindak pidana tidak bertanggung jawab atas kematian korban, tetapi dia bertanggung jawab sebagai pemukul atau orang yang mencederakan.

---

<sup>41</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal. 274-276

<sup>42</sup> Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam.*, hal. 167-168

Seorang dapat dikatakan sebagai pelaku pembunuhan karena kesalahan, bila terpenuhi rukun (unsur-unsur)nya, sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang menyebabkan kematian. Perbuatan yang menyebabkan kematian ini baik dikehendaki oleh si pelaku seperti mau menembak burung tapi mengenai orang atau tidak dikehendaki tapi perbuatan itu terjadi karena kelalaiannya seperti membunuh orang sebelahnyanya padahal si pelaku sedang tidur.
- b. Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan si pelaku tindak pidana. Kesalahan itu ada selama perbuatan atau meninggalkan perbuatan itu mengakibatkan yang tidak dikehendaki oleh si pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung, baik pelaku itu menghendaki perbuatan atau meninggalkan perbuatan itu maupun tidak menghendakinya, yang penting perbuatan yang menyebabkan kematian itu terjadi akibat ketidakhati-hatiannya atau pelanggaran terhadap tata tertib umum atau nash-nash syariat.
- c. Antara kesalahan dan kematian itu ada ikatan sebab akibat. Supaya si pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, disyaratkan perbuatan jahatnya itu akibat kesalahannya dan kesalahan itu menyebabkan kematian. Jadi dengan demikian ada pertalian sebab akibat antara kesalahan dan kematian.<sup>43</sup>

### 3. Sanksi Pembunuhan

Pembunuhan dalam hukum pidana Islam termasuk *jarimah qishas-diyat*, yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishas* (hukuman sepadan/sebanding) atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qishas-diyat*) tersebut bisa hapus sama sekali.<sup>44</sup> Tidak diragukan lagi bahwa kejahatan yang paling menakutkan bagi manusia adalah pembunuhan. Tindakan pembunuhan diancam pidana berat oleh semua sistem hukum sejak awal sejarah manusia hingga saat ini. Ancaman pidana bagi tindak pidana ini dalam Hukum Pidana Islam dikenal sebagai “*qishash*”, yaitu pembalasan bagi pelaku seimbang dengan luka yang diderita korban.<sup>45</sup> Pemahaman terhadap *qishash* selama ini terkadang masih dianggap sebagai sesuatu yang sangat angker, menakutkan, dan tidak manusiawi sehingga timbul apa yang dinamakan “Islam phobia”, padahal sudah dijelaskan dalam al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 179 sebagai berikut:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

<sup>43</sup> Mardani, *Hukum Pidana*., hal. 90-93

<sup>44</sup> Rokhmadi, “Hukuman Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern”, *at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 2, 2016, hal. 151

<sup>45</sup> Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*., hal. 166

“Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. (Q.S. Al-Baqarah: 179).

Imam Al-Syaukani sebagaimana dikutip oleh menyatakan ayat di atas ialah kalian memiliki jaminan kelangsungan hidup dalam hukum yang disyariatkan Allah ini, karena bila seseorang mengetahui akan dibunuh secara *qishash* apabila ia membunuh orang lain, tentulah ia tidak akan membunuh dan akan menahan diri dari meremehkan pembunuhan serta terjerumus ke dalamnya. Sehingga hal itu sama seperti jaminan kelangsungan hidup bagi jiwa manusia.<sup>46</sup>

Dalam mengkaji hukum *qishash* ini, hal yang paling penting adalah klasifikasi pembunuhan itu sendiri, yaitu, apakah pembunuhan merupakan bagian dari hukum publik, dimana negara harus intervensi/ambil bagian dalam penuntutannya, ataukah ia merupakan bagian dari kesalahan perdata atau *tort*, dimana pemulihannya dikembalikan kepada orang yang terkena perbuatan itu, apakah ia akan menuntutnya atau tidak. Tempat yang diberikan oleh Islam bagi kehendak/keinginan individu dalam konteks *qisas* ini membedakan perlakuan Islam terhadap pembunuhan dari perlakuan sistem lain. Dimana, dalam hukum Islam pembunuhan terlihat sebagai kesalahan privat, dan pemulihannya menjadi urusan sang korban atau keluarganya, tetapi penelitian yang lebih jeli akan membawa kesimpulan yang berbeda.<sup>47</sup>

*Qishash* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat pemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran *diyat* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayar dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. Dengan adanya pemaafan, maka hukuman *qishash* menjadi gugur.<sup>48</sup>

Macam-macam sanksi pembunuhan menurut hukum pidana islam adalah sebagai berikut:

#### 1) Pembunuhan Sengaja

Para Ulama fikih mengemukakan bahwa ada beberapa bentuk hukuman dikenakan kepada pelaku tindak pidana ini, yaitu:

- a. Hukuman asli, yaitu hukuman *qishash*. Hukuman ini didasarkan pada QS al Baqarah ayat 178 dan QS al Maidah ayat 45:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ ۖ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ

عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ

أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

<sup>46</sup> Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 29-30

<sup>47</sup> Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam.*, hal. 166

<sup>48</sup> Muhammad Irsyadul Ibad, “Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam”, *al-Jinayah*, Volume 2, Nomor 1, 2016, hal. 50

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”(QS al-Baqarah ayat 178)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ

وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۗ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”(QS al-Maidah ayat 45).

Hukuman *qishash* tidak dijatuhkan apabila tidak dimaafkan oleh ahli waris. Para ahli waris menurut kesepakatan ahli fikih, boleh memaafkan terbunuh dengan cara tidak melaksanakan hukum *qishash*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 178 di atas yaitu pada kalimat : “...Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang (memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)...”. Aturan tentang pemaafan dalam pembunuhan inilah yang tidak ada dalam hukum positif. Aturan ini juga menepis anggapan bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam hanya bertujuan untuk pembalasan semata.

- b. Hukuman pengganti. Menurut Ulama fikih, apabila hukuman *qisas* gugur (misalnya karena dimaafkan atau karena ada perdamaian), maka ada dua hukuman pengganti lain, yaitu *diyat* yang ditanggung sendiri oleh pembunuh dan hukuman *ta'zir*.
- c. Hukuman pelengkap. Selain hukuman-hukuman di atas dalam pembunuhan sengaja juga ada hukuman lainnya, yaitu terhalang hak warisnya, dan terhalang mendapat wasiat dari korban.

## 2) Pembunuhan Semi Sengaja

Hukuman asli bagi pembunuhan semi sengaja ada dua, yaitu *diyat* dan *kafarat*. *Diyat* untuk pembunuhan semi sengaja sama dengan *diyat* sebagai hukuman pengganti dalam pembunuhan sengaja. Hukuman kedua, adalah *kafarat*, yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya wanita yang mukmin, jika tidak ada wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا حَطًّا ۗ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ۗ  
 إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ  
 مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ۗ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ  
 عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Hukuman pengganti dalam pembunuhan semi sengaja, menurut kesepakatan ulama fikih adalah hukuman *ta'zir* dari hakim dan ia bebas menetapkan hukuman yang sesuai dengan kondisi terpidana. Sedangkan hukuman tambahan bagi pelaku pembunuhan semi sengaja sama dengan hukuman tambahan bagi pelaku pembunuhan disengaja.

### 3) Pembunuhan Tersalah

Ulama fikih menerapkan bahwa hukuman asli bagi pembunuhan tersalah adalah *diyat* dan *kafarat*. Hukuman pengantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan hukuman tambahannya sama dengan jenis pembunuhan sebelumnya.<sup>49</sup>

### 4. Alasan Pembena

Dalam masalah penghapusan pidana, ada pembagian antara dasar pembena dan dasar pemaaf. Dengan adanya salah satu dasar penghapus pidana berupa dasar pembena maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya tidak dapat disebut pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.<sup>50</sup>

Pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab tertentu, baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pembuat delik. Terhapusnya pertanggungjawaban pidana karena perbuatan yang

<sup>49</sup> Topo Santoso., hal. 168-170

<sup>50</sup> Topo Santoso., hal. 139

dilakukan itu diperbolehkan menurut syara'. Selain itu, perbuatan yang dilakukan termasuk dalam kategori kedua, yang berhubungan dengan kondisi pelaku karena perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilarang, namun pelakunya tidak dijatuhi hukuman karena keadaan yang ada dalam dirinya.

Salah satu hal terhapusnya hukuman karena perbuatannya adalah karena adanya pembelaan yang sah. Dalam syariat Islam, pembelaan yang sah terbagi dalam dua bagian. Pertama, pembelaan yang bersifat khusus dan diistilahkan dengan *daf'ush sha'il* atau menolak penyerang. Kedua, pembelaan yang bersifat umum, yang dalam istilah populer disebut sebagai *amar ma'ruf nahi munkar* (menyuruh kebaikan dan melarang keburukan).

Pembelaan khusus adalah kewajiban seseorang untuk mempertahankan atau menjaga diri atau nyawa, harta miliknya atau milik orang lain, dengan memakai tenaganya dari setiap serangan yang datang. Sumber hukum dari pembelaan khusus ini adalah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 194:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.

Adapun dasar dari sunnah Rasul, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diambil dari dialog Nabi Muhammad SAW dengan orang yang datang menghadap beliau. Laki-laki itu berkata kepada Nabi tentang seorang yang datang dan bermaksud mengambil hartanya. Rasulullah menjawab, “*Janganlah harta ini diberikan.*” Laki-laki itu bertanya lagi, “Seandainya dia menyerang,” Rasulullah berkata, “*Bunuhlah ia,*” Selanjutnya laki-laki itu tersebut bertanya, “Bagaimana jika penyerang membunuhnya?” Rasulullah berkata, “*Engkau mati syahid.*” Laki-laki itu pun bertanya lagi, “Jika dia membunuh penyerang tersebut, bagaimana hukum dari penyerang tadi?” Rasulullah menjawab, “*Penyerang yang mati itu akan masuk neraka.*”

Seseorang yang melakukan pembelaan harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu adanya upaya tindakan melawan hukum (perbuatan penyerang), perlawanan terserang dilakukan seketika (tidak dilakukan sesudah atau lama setelah terjadi serangan), tiada pilihan lain, dan penyerang pun dilakukan dengan seimbang, artinya sesuai dengan kekuatan penyerang (tidak berlebihan).

Para ulama sepakat bahwa pembelaan merupakan upaya yang sah. Akan tetapi, mereka berselisih terhadap status hukumnya, apakah pembelaan itu kewajiban atau sekedar hak. Kedua jenis kata itu berbeda. Jika pembelaan dianggap kewajiban, bagi terserang tidak ada pilihan,

kecuali harus menyerang kembali atau membunuh penyerang. Jika pembelaan itu dianggap sebagai hak terserang, dia mempunyai hak memilih, yaitu melawan atau diam.

Bagi yang menyepakati pembelaan sebagai kewajiban, mereka pun hanya menyepakati terhadap penyerangan objek (sasaran) badan (jiwa) dan kehormatan, seperti upaya pembunuhan atau pemerkosaan. Kedua contoh tersebut, pembelaan menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan. Jika upaya pembelaan mengharuskan adanya pembunuhan, dia harus membunuhnya. Seandainya objek atau sasaran penyerang adalah harta, sebagian menganggapnya bukan sebagai kewajiban, melainkan hanya sebagai hak. Artinya, terserang dapat melakukan perlawanan atau membiarkan hartanya diambil. Alasannya, harta itu dapat diberikan atau tidak diberikan, sedangkan jiwa harus dipertahankan.

Adapun pembelaan umum adalah pembelaan untuk kepentingan umum, seperti yang telah disebutkan, yaitu dengan *amar ma'ruf nahyi munkar*. Hal ini merupakan tugas yang dibebankan kepada setiap orang yang mengakui sebagai muslim agar masyarakat selalu berdiri di atas kebenaran dan menjauhi segala bentuk keburukan. Dengan demikian, hal itu akan mengurangi kejahatan di dunia ini.

Dalam al-Qur'an upaya ini disebutkan sebagai kewajiban bagi umat islam, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

*Amar ma'ruf nahyi munkar* merupakan perbuatan yang bersifat umum sehingga sulit diperinci jenisnya. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa *ma'ruf* sebagai perbuatan atau perkataan yang pantas sesuai dengan ketentuan syariat, prinsip-prinsip *umran*, dan jiwa syariat. Adapun kemungkaran merupakan kemaksiatan yang dilarang oleh syara'.

Dalam kaitan dengan status hukum *amar ma'ruf nahyi munkar* atau pembelaan umum, para ulam berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa pembelaan umum merupakan kewajiban setiap individu untuk melakukannya atau dalam terma fikih disebut dengan *fardhu 'ain*. Pada hakikatnya, setiap orang dapat melakukannya berdasarkan caranya atau dengan kadar pembelaan yang berbeda berdasarkan kemampuannya. Adapun fuqaha yang menyatakan *fardhu kifayah* berpendapat bahwa pembelaan terpaksa disamakan dengan jihad yang dapat dilakukan oleh sebagian masyarakat dan menghapuskan sebagian yang lain.<sup>51</sup>

Adapun syarat-syarat pembelaan:

1. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum. Perbuatan yang menimpa seseorang haruslah perbuatan yang melawan hukum. Apabila perbuatan tersebut bukan perbuatan

<sup>51</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinaya.*, hal. 588-591

yang melawan hukum, maka pembelaan atau penolakan tidak boleh dilakukan. Jadi, pemakaian hak atau menunaikan kewajiban baik oleh individu maupun penguasa, atau tindakan yang diperbolehkan oleh syara' tidak disebut sebagai serangan, seperti pemukulan oleh orang tua terhadap anaknya sebagai tindakan pengajaran atau pendidikan atau algojo yang melaksanakan hukuman potong tangan terhadap terdakwa sebagai pelaksanaan tugas.<sup>52</sup>

2. Penyerangan harus terjadi seketika. Apabila tidak ada penyerangan seketika, maka perbuatan orang yang baru akan diserang saja merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Pembelaan baru boleh diperbolehkan apabila benar-benar telah terjadi serangan atau diduga kuat akan terjadi. Apabila terjadi serangan yang masih ditunda seperti ancaman dan belum terjadi bahaya maka tidak diperlukan pembelaan. Tetapi jika ancaman sudah dianggap sebagai bahaya maka penolakannya harus dengan cara yang seimbang, antara lain seperti berlindung atau melaporkan adanya ancaman kepada pihak yang berwenang.<sup>53</sup>
3. Tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan. Apabila masih ada cara lain untuk menolak serangan maka cara tersebut harus digunakan. Jadi, jika seseorang masih bisa menolak serangan dengan teriakan-teriakan, maka tidak perlu menggunakan senjata tajam untuk melukai atau bahkan senjata api yang dapat membunuh orang yang menyerang. Apabila perbuatan tersebut telah dilakukan padahal tidak diperlukan maka perbuatan tersebut dianggap sebagai serangan dan termasuk jarimah. Para fuqaha berbeda pendapat tentang lari sebagai cara untuk menghindari serangan. Sebagian fuqaha menyatakan bahwa lari bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk menghindari serangan, karena itu dianggap sebagai salah satu cara yang paling mudah, tetapi menurut sebagian fuqaha yang lain, lari bukan merupakan jalan untuk membela diri.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> A. Wardi Mushlich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Singa Grafika, 2004) hal. 90

<sup>53</sup> A. Wardi Mushlich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.*, hal. 91

<sup>54</sup> Marsum, *Jinayat (HPI)* (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1989) hal. 168-169

## **BAB III**

### **DESKRIPTIF TIDAK DITERAPKANNYA ALASAN PEMBENAR TERHADAP PEMBUNUH BEGAL DALAM PUTUSAN PN KEPANJEN NOMOR 1/PID.SUS- ANAK/2020/PN KPN**

#### **A. Posisi Kasus**

Terdakwa masih berusia 17 tahun dimana dalam Hukum Positif masih dalam kategori anak-anak. Terdakwa dianggap bersalah karena dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, pada hari Minggu 8 September 2019 pukul 19.30 bertempat di Jl. Tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulom Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

Awalnya terdakwa pergi bersama teman perempuannya ke Stadion Kanjuruhan untuk expo. Terdakwa menjalin hubungan berpacaran dengan teman perempuannya itu dan terdakwa juga sudah memiliki isteri dan satu anak. Kemudian dikarenakan Ibu terdakwa menelpon terdakwa meminta untuk segera pulang, maka terdakwa dan temannya segera pulang. Terdakwa dan temannya pulang sekitar pukul 19.00 WIB melewati jalan pintas di daerah Gondanglegi dikarenakan jalan yang biasa dilewati dalam kondisi ramai atau macet.

Pada saat sampai di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh terdakwa dan temannya didekati oleh motor yang dikendarai oleh korban dan teman korban, lalu korban meminta untuk terdakwa berhenti mengemudikan motornya. Terdakwa tidak dapat berbuat selain memberhentikan motornya, karena akan jatuh jika tetap tancap gas. Pada saat didekati oleh motor korban dan temannya lalu korban meminta terdakwa berhenti mengemudikan motornya. Pada saat didekati oleh motor korban, terdakwa mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka.

Pada saat diberhentikan oleh korban, terdakwa meminta temannya untuk melarikan diri, namun temannya tidak mau. Pada saat kejadian, korban meminta HP milik terdakwa dan temannya, namun terdakwa hanya memberikan HP miliknya saja dan korban tetap memaksa meminta HP milik teman terdakwa. Kemudian korban menelepon temannya dengan jarak yang agak jauh sedangkan teman korban masih berada di dekat terdakwa dan temannya. Setelah menelepon, korban meminta untuk dapat bersetubuh dengan teman terdakwa sebagai ganti jika HP teman terdakwa tidak mau diserahkan. Terdakwa tidak mau dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada korban, namun korban menolaknya dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan teman terdakwa.

Kemudian terdakwa mau memberikan HP temannya kepada korban dengan syarat agar kunci motor dikembalikan kepada terdakwa, namun korban tetap meminta HP teman terdakwa diserahkan terlebih dahulu, lalu terdakwa mau menyerahkan HP temannya. Namun korban tetap tidak mau menyerahkan kunci motor terdakwa. Setelah itu, korban berdiskusi dengan jarak sekitar 20 meter dari posisi terdakwa dan temannya dimana disaat itu tidak ada yang menghalangi terdakwa dan

temannya untuk melarikan diri. Namun terdakwa dan temannya tidak melarikan diri karena kunci motor masih dibawa oleh korban.

Selagi korban dan temannya berdiskusi, terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya digunakan untuk membuat prakarya di sekolahnya dari dalam jok motor. Setelah korban dan temannya selesai berdiskusi, mereka mendatangi terdakwa dan kembali meminta agar dapat bersetubuh dengan teman terdakwa selama tiga menit. Terdakwa tidak mau menerima permintaan korban dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya. Kemudian terjadi negosiasi dengan korban selama tiga jam selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban.

Dikarenakan korban menolak penawaran terdakwa, maka terdakwa kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada korban kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah teman korban sambil berteriak “Jancuk, tak pateni kon”, yang membuat korban dan temannya melarikan diri ke arah yang berbeda. Terdakwa melakukan hal tersebut karena takut korban dan temannya akan memperkosa teman terdakwa dan hal tersebut dilakukan agar korban dan temannya tidak mengganggu teman terdakwa.

Dalam posisi kasus di atas, terdapat unsur-unsur pidana yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian. Namun dalam hukum positif juga mengenal istilah alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tidak dipidana.<sup>55</sup> Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu diatur dalam KUHP Pasal 48 sampai 51, meliputi:

- a. Daya memaksa (*overmacht*) (Pasal 48)
- b. Pembelaan terpaksa (Pasal 49)
- c. Melaksanakan undang-undang (Pasal 50)
- d. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51)<sup>56</sup>

Dalam kasus di atas perbuatan terdakwa memang memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan, namun menurut penulis perbuatan terdakwa di atas termasuk dalam alasan pembenar, yaitu dalam pasal 49 KUHP “ Tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela peri kesopanan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung seketika itu juga”. Perbuatan terdakwa di atas termasuk dalam pembelaan terpaksa, karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk melindungi dirinya dan temannya dari pembegalan yang dilakukan oleh korban.

---

<sup>55</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), hal. 231

<sup>56</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I.*, hal. 232

## B. Dakwaan dan Tuntutan

### 1. Dakwaan

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa “dakwa berarti tuduh, mendakwa berarti menuduh demikian juga terdakwa berarti tertuduh,” demikian pula menurut A. Karim Nasution memberikan definisi surat dakwaan atau tuduhan, yaitu “Suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman.”<sup>57</sup>

Bentuk-bentuk surat dakwaan dibagi menjadi empat, yaitu :

#### 1. Dakwaan Tunggal (Satu Perbuatan Saja)

Dakwaan secara tunggal yaitu seorang atau lebih terdakwa melakukan satu macam perbuatan saja, misalnya pencurian biasa ex Pasal 362 KUHP.

#### 2. Dakwaan Alternatif

Dakwaan secara alternatif, yaitu dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, ditandai dengan kata “atau”, misalnya pencurian biasa Pasal 362 KUHP atau penadahan Pasal 480 KUHP. Jadi dakwaan secara alternatif bukan kejahatan perbarengan.

#### 3. Dakwaan Subsidiary

Dakwaan secara subsidiar yaitu diurutkan mulai dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan digunakan dalam tindak pidana yang berakibat peristiwa yang diatur dalam pasal lain dalam KUHP, contoh: lazimnya untuk kasus pembunuhan secara berencana dengan menggunakan paket dakwaan primer: Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidiar: Pasal 338 KUHP, dan lebih subsidiar: Pasal 355 KUHP, lebih subsidiar lagi: Pasal 353 KUHP.

#### 4. Dakwaan Kumulatif

Dalam dakwaan secara kumulatif, yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 141 KUHP, bahwa “penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain.
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Andi Sofyan dan Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 172

<sup>58</sup> Andi Sofyan dan Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar.*, hal. 172

Dalam kasus di atas, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan subsidiary dan dakwaan alternatif untuk menuntut terdakwa. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan primer: Pasal 340 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”, dakwaan subsidair: Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, dakwaan lebih subsidair: Pasal 351 ayat 3 KUHP yang berbunyi “Penganiayaan jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”<sup>59</sup> atau Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No 12 tahun 1951 yang berbunyi “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Dalam dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di atas, menurut Penulis tidaklah tepat. Dalam dakwaan primer yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di atas, yaitu Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana menurut Penulis kurang tepat. Karena merujuk pada Jurnal Restorative Justice tentang Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari KUHP dijelaskan bahwa Pembunuhan berencana adalah sebuah tindakan kejahatan yang dinamakan sebagai “pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu” (*Moord*). Boleh dikatakan ini adalah suatu pembunuhan biasa (*Doodslag*) seperti yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP akan tetapi yang membedakannya adalah pembunuhan berencana dilakukan dengan “direncanakan terlebih dahulu”. Direncanakan terlebih dahulu (*Voorbedachte Rade*) adalah antara timbulnya maksud si pembunuh dengan waktu pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. “Tempoh” ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi tidak perlu juga terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempoh itu si pembunuh dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak dipergunakan.<sup>60</sup>

Pada dasarnya apabila dilihat jauh, unsur dengan rencana terlebih dahulu, dalam konteks Pasal 340 KUHP mengandung syarat, yaitu:

---

<sup>59</sup> Roeslan Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1987)

<sup>60</sup> Salvadoris Pieter dan Erni Dwita Silambi, “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Restorative Justice*, Volume 3, Nomor 1, 2019, hal. 77

1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang .

Yang dimaksud dalam hal ini artinya pada saat pelaku memutuskan kehendaknya untuk membunuh, keadaan batin orang tersebut dalam keadaan tenang, tidak berada dalam keadaan tergesa-gesa serta tidak berada dalam keadaan terpaksa dan juga tidak berada dalam keadaan emosi yang tinggi. Indikasi adanya suana tenang dalam mutuskan kehendak itu adalah telah dipikirkan dan telah dikajinya segala sesuatu yang berkenaan dengan kehendaknya itu. Misalnya memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkannya tentang keuntungan dan kerugiannya. Dari hasil pemikiran yang mendalam itu, seandainya pelaku “memutuskan kehendaknya” (untuk membunuh), maka kehendak yang diputuskan oleh pelaku tersebut merupakan kehendak yang dilakukan dalam suasana batin yang tenang.

2) Tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak (niat) sampai dengan pelaksanaan kehendak itu.

Pada dasarnya syarat tersedianya waktu yang cukup ini bersifat relatif. Tersedianya waktu yang cukup mengandung pengertian, bahwa dalam tempo waktu yang tersedia itu pelaku masih dapat berpikir tenang. Jadi persoalannya bukan pada Lamanya Waktu, tetapi persoalan lamanya waktu yang cukup itu lebih mengarah pada pengguna dari waktu yang tersedia itu. Artinya, apakah dalam waktu tersedia itu benar-benar telah dapat untuk berfikir dengan tenang atau tidak. Sekalipun masalah tersedianya waktu yang cukup itu tidak menunjuk pada persoalan lamanya waktu, tetapi tersedianya waktu yang cukup tersebut, tidak boleh menunjuk pada suatu waktu yang terlalu singkat. Hal ini mudah dipahami karena apabila terlalu singkat kesempatan untuk berpikir dengan tenang tersebut tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin rasanya seorang dapat berpikir dengan tenang dalam waktu yang sangat singkat, biasanya dalam waktu yang sangat singkat itu orang justru tidak dapat berpikir secara tenang. Dalam waktu yang terlalu singkat itu cenderung akan berpikir secara tergesa-gesa, panik, dan tidak terencana. Lebih-lebih apabila tidak tersedia waktu yang cukup itu atau dalam waktu yang terlalu singkat itu masih diikuti dengan perasaan takut, khawatir dan sebagainya. Sehingga jelas bahwa dalam waktu yang demikian jelas tidak menggambarkan suasana (batin) yang tenang.

3) Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.

Berdasarkan tiga syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu akan ada apabila pelaku ketika memutuskan kehendaknya (untuk membunuh) berada dalam suasana tenang. Pelaksanaan yang tenang tersebut akan terjadi apabila tersedia cukup waktu antara timbulnya kehendak sampai pada pelaksanaannya.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Salvadoris Pieter dan Erni Dwita Silambi, “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, hal. 80-81

Merujuk pada referensi tersebut, menurut analisis Penulis, terdakwa dalam melakukan pembunuhan tidak direncanakan terlebih dahulu. Karena kondisi terdakwa sedang dalam keadaan yang panik karena harta benda terdakwa telah dirampas oleh korban dan juga teman terdakwa diancam akan diperkosa oleh korban. Dalam kondisi inilah terdakwa terpaksa melakukan pembelaan dengan cara menusukkan pisau ke dada korban. Itupun sebelum melakukan penusukkan terdakwa sempat bernegosiasi dengan korban supaya tidak memperkosa teman terdakwa, namun korban tidak mau dan tetap mengancam akan memperkosa teman terdakwa. Menurut Penulis perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan pembunuhan berencana karena terdakwa melakukannya dengan maksud pembelaan terpaksa dan apa yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum menurut Penulis kuranglah tepat.

## 2. Tuntutan

Dalam kasus pembunuhan begal di atas, Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat 3 KUHP dalam dakwaan kesatu lebih subsidiair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana “Pembinaan dalam Lembaga” di LKSA Darul Aitam di Wajak Kabupaten Malang selama satu tahun.
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap terdakwa selama terdakwa menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan terdakwa kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 Pasang sandal swalow warna putih, 1 buah senter, sebilah pisau dapur ukuran 30 cm gagang warna hitam, 1 buah jaket jamper warna hitam, 1 buah celana jeans  $\frac{3}{4}$  warna biru, 1 buah sarung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
  - b. 1 sepeda motor Honda Vario beserta STNK dikembalikan kepada terdakwa.
5. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum di atas, Penulis berpendapat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut kurang tepat. Jaksa Penuntut Umum menganggap perbuatan terdakwa termasuk dalam penganiayaan yang menyebabkan kematian pasal 351 ayat 3 KUHP: “Penganiayaan jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Perbuatan terdakwa memang termasuk penganiayaan yang menyebabkan kematian, tetapi dalam menentukan kesalahan tidak cukup melihat dari perbuatannya saja. Dalam menentukan suatu kesalahan juga harus melihat situasi dan kondisi kenapa seseorang itu

melakukan suatu perbuatan tersebut. Dalam kasus di atas, terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kondisi yang memaksanya.

Menurut pendapat Professor Sudarto dalam bukunya “Hukum Pidana I” menjelaskan bahwa yang termasuk alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan patut dipidanya perbuatan itu ialah perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat. Artinya, dalam keadaan yang memaksa untuk melindungi jiwa dan harta sipembuat sendiri tidak dapat dihindarkan lagi dan terpaksa menyerang kepentingan hukum orang lain.<sup>62</sup>

Dalam kasus pembunuhan begal tersebut, terdakwa dan temannya memiliki dua opsi yaitu melarikan diri dan membela diri. Terdakwa mempunyai kesempatan untuk melarikan diri dengan konsekuensi harta bendanya dirampas oleh korban dan mungkin bisa saja terkejar oleh korban karena temannya adalah seorang perempuan. Karena faktor usia korban yang masih 17 tahun yang mana menurut hukum positif Indonesia korban masih dalam kategori anak-anak, dan emosi korban masih labil yang akhirnya mempengaruhi pikiran korban untuk melakukan pembelaan terpaksa terhadap korban dengan melakukan penusukan pisau yang digunakan oleh terdakwa sebelumnya dalam prakaryanya di Sekolah hingga korban tewas.

Penulis beranggapan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menuntut Pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian kurang tepat, karena ada kondisi yang memaksa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan Jaksa Penuntut Umum hanya melihat dari segi perbuatannya saja tanpa melihat situasi dan kondisi yang dialami oleh terdakwa.

### C. Analisis Putusan

Bentuk-bentuk putusan pengadilan ada 3, yaitu:

1. Putusan bebas, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat 1 KUAHP).
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van recht vervolging*” (Pasal 191 ayat 2 KUHP).
3. Putusan Pidana, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat 1 KUHP).<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), hal. 247

<sup>63</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 172-176

Dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum mengajukan *Pledoi* sebagai berikut:

1. Walaupun terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dituntut karena didasarkan pada adanya suatu *noodweer*/alasan pemaaf, sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
2. Pada akhirnya, kami menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa ini kepada kearifan Yang Mulia Majelis Hakim, jika terdakwa ini memang bersalah dan harus dihukum, maka hukumlah dengan hukuman yang seringannya, sehingga benar-benar dalam menjatuhkan putusannya dapat mencerminkan perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebelum mengakhiri kami mengutip salah satu adagium hukum pidana: "Lebih Baik Membebaskan 1000 (seribu) orang bersalah, dari pada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah."

Penasihat Hukum mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum. Atas eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas eksepsi Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dakwaannya. Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum, keberatan dari Penasihat Hukum dan tanggapan atas eksepsi Penasihat Hukum dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn atas nama Anak Mochamad Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 5 orang Saksi, yaitu Sukarno (saudara ipar korban Misnan), Amelia Vina Als. Vivin anak saksi yang bersama Terdakwa, M. Ali Wafa Als. Mamat (orang yang bersama korban saat kejadian), Umar Zulfikar (Polisi dari Polres Kabupaten Malang), dan Arif Raharjo (polisi dari Polres Kabupaten Malang). Penuntut Umum juga mengajukan Saksi Ahli yaitu Dr. H W. P. Djatmiko, S.H., M.H. Terdakwa juga mengajukan 2 orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu: Midatul Husnah (Guru dari Terdakwa), dan Eko Punomo (Tetangga Terdakwa). Serta Terdakwa juga menghadirkan 1 orang saksi ahli yaitu Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya). Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa: 1 (satu) baju jamper warna hitam, 1 (satu) celana jeans  $\frac{3}{4}$  warna biru, 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) senter warna hitam, 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV dan 1 (satu) Pisau.

Mengingat Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan subsidaritas dan dakwaan alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan subsidaritas terlebih dahulu. Hakim

terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Unsur “barang siapa” ialah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, subyek hukum tersebut sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan, bahwa terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya.

2. Unsur dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibatnya yang akan terjadi. Niat atau maksud tersebut dapat diketahui dari adanya perbuatan persiapan pelaku. Kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat orang lain meninggal dunia, dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya pelaku tetap melakukan perbuatannya.<sup>64</sup>

Berdasarkan pertimbangan Hakim, Terdakwa memenuhi unsur pertama, tetapi tidak memenuhi unsur kedua, karena terdakwa tidak mempunyai niat atau menginginkan kematian korban. Oleh karena itu, bila salah satu unsur tidak terpenuhi maka dakwaan kesatu tidak terpenuhi, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.

Karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Hakim selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja adalah *Willens En Wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, atau setiap perbuatan tersebut disadari akibatnya oleh pelaku.<sup>65</sup> Dalam

---

<sup>64</sup> Rahman Sidiq dan Sabar Slamet, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan”, *Recidive*, Volume 3, Nomor 2, 2014, hal. 234

<sup>65</sup> Ria Hartati, “Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia”, *Recidive*, Volume 2, Nomor 2, 2013, hal. 135

kasus pembunuhan begal tersebut, terdakwa melakukan penusukkan untuk membela dirinya dari pelaku begal, dan terdakwa tidak mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa pelaku begal tersebut.

Menimbang bahwa unsur-unsur dakwaan kesatu primair mempunyai kesamaan dengan dakwaan kesatu subsidair dalam unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi dalam dakwaan kesatu primair maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dalam dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi. Bahwa salah satu unsur dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi, maka dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi dan Hakim menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu subsidair tersebut.

Oleh karena dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu lebih subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Berdasarkan pertimbangan Hakim, pengertian dan pertimbangan unsur barang siapa telah diuraikan dalam unsur pertimbangan dakwaan primair, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut di atas, yang pada pokoknya unsur ini dinyatakan telah terbukti. Dan pada unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati, berdasarkan pertimbangan Hakim bahwa akibat tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban menderita luka yang mengakibatkan Korban meninggal dunia, maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum.

Anak dan Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang pada prinsipnya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perbuatan terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana dan menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*). Terhadap *pledoi* yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut akan Hakim pertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagaimana secara lengkap diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana;

Adapun syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar lengkap Pasal Demi Pasal*, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain ;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga;

Contoh “pembelaan darurat” yang diatur dalam Pasal 49 yaitu seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya.<sup>66</sup>

Sebagaimana kutipan dari M. Fakhruddin Zuhri, dalam Jurnal *Walisongo Law Review* yang berjudul “Pengampunan Hakim: Kebijakan Lokal dalam Konsep Hukum Pidana Nasional”<sup>67</sup> menjelaskan bahwa ringannya perbuatan, kondisi pribadi pelaku, atau keadaan saat perbuatan itu dilakukan atau apa yang terjadi selanjutnya, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak melakukan kejahatan dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bukanlah pembelaan darurat yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Rentang waktu pertemuan Terdakwa dan temannya bersama dengan korban dan temannya sekitar 3 (tiga) jam dan selama rentang waktu tersebut terdakwa dan temannya memiliki peluang untuk melarikan diri walau harus meninggalkan motor Terdakwa yang ditahan oleh Korban dan temannya.
2. Tidak ada hal yang menghalangi Terdakwa dan temannya untuk melarikan diri dikarenakan tidak ada ancaman yang dapat membahayakan Terdakwa dari Korban dikarenakan Korban tidak membawa senjata atau alat yang dapat membahayakan Terdakwa dan temannya, bahkan Korban dan temannya tidak menyentuh atau menahan secara fisik Terdakwa dan temannya untuk melarikan diri.
3. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dinilai tidak dalam perasaan tergoncang hebat dikarenakan Terdakwa dengan tenang mengambil pisau di jok motornya dan

---

<sup>66</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 2013) hal. 87-88

<sup>67</sup> Fakhruddin Zuhri, Muhammad, “Pengampunan Hakim: Kebijakan Lokal dalam Konsep Hukum Pidana Nasional”, *Walisongo Law Jurnal*, Volume 1, Nomor 1, 2019, hal. 89

menyembunyikannya dibalik badannya serta dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya selain itu juga tidak ada pernyataan dari ahli yang menyatakan sebaliknya terkait perasaan tergoncang yang dialami oleh Terdakwa.

Dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini tidak dilakukan diversi karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan paling lama 7 (tujuh) tahun. Orang tua Terdakwa telah diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Terdakwa, dan menyatakan agar Terdakwa diberi keringanan hukuman. Terdakwa juga telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan Terdakwa pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya. Berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor: 164/BKA/POL-PN/IX/2019 tanggal 20 September 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Drs. Indung Budianto, MH dalam rekomendasinya antara lain agar Terdakwa dapat diberi sanksi berupa pidana Pembinaan Dalam Lembaga LKSA Darul Aitam di Wajak.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan preseden yang buruk kepada masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa menyebabkan anak dari korban yang masih kecil harus hidup tanpa asuhan Bapaknya.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa memiliki potensi dan bakat yang berguna bagi masa depannya.
4. Terdakwa memiliki kepribadian yang baik di lingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya.

Memperhatikan Pasal 351 ayat 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Majelis Hakim mengadili:

1. Menyatakan Anak MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als. FANDIK Bin SARUJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Mati" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kabupaten Malang selama 1 ( satu) tahun ;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kab Malang;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) baju jamper warna hitam, 1 (satu) celana jeans  $\frac{3}{4}$  warna biru, 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) senter warna hitam, 1 (satu) pisau dirampas untuk dimusnahkan.
  - 2) 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV, dikembalikan kepada orang tua Terdakwa.
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Dalam putusan di atas, Majelis Hakim menganggap perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan pembelaan terpaksa, karena terdakwa melakukan penusukkan itu dengan tenang dan ada rentang waktu sebelum terdakwa melakukan penusukkan tersebut. Majelis Hakim menganggap perbuatan terdakwa termasuk dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Penulis menganalisis bahwa vonis yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan di atas kurang tepat. Menurut penulis, merujuk pada pendapat dari Moeljianto dan Dwija Priyatno yang dikutip dari buku Ali Imron yang berjudul *Legal Resonsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia* menyatakan bahwa orang yang digolongkan tidak ada kemampuan bertanggung jawab adalah:

1. Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat (perbuatan yang dipaksa).
2. Dalam hal ada di dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu.

Ali Imron juga menambahkan dalam bukunya bahwa terdapat tujuh alasan yang menyebabkan tidak dapat dipidananya pelaku salah satunya yaitu adanya pembelaan terpaksa atau darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*, Pasal 49 ayat 2).<sup>68</sup> Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan melampaui batas adalah 1) melampaui batas apa yang perlu, 2) boleh dilakukan walaupun serangan telah tiada. Keistimewaan ini pada dasarnya merupakan perkecualian dari pembelaan darurat pasal 49 ayat 1, yang terletak pada keguncangan jiwa yang berat. Di dalam rumusan pasal 49 ayat 2 dapat disimpulkan bahwa penyebab keguncangan jiwa yang hebat itu adalah oleh adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kepentingan hukumnya. Jadi di sini ada hubungan kausal (*casual verband*) antara serangan atau ancaman serangan dengan keguncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat harus dilihat pada pikiran orang pada umumnya dalam kasus konkret tertentu. Apabila menurut akal pikiran orang pada umumnya serangan atau ancaman serangan itu dapat menimbulkan keguncangan jiwa yang hebat, maka di sini terdapat keguncangan jiwa yang hebat. Sedangkan kapan pembelaan terpaksa yang melampaui

---

<sup>68</sup> Ali Imron, *Legal Resonsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hal. 182-183

batas itu dapat dilakukan, ialah sepanjang jiwa tersebut masih dalam keguncangan yang hebat, walaupun serangan itu telah berakhir. Tetapi tidaklah dapat dilakukan apabila ancaman serangan itu belum ada sama sekali, misalnya seorang takut akan diserang maka dia menyerang duluan.<sup>69</sup>

Penulis juga merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Dewa Agung Ari Apriliya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara dalam Jurnal Analogi Hukum yang berjudul “*Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Pidana yang Menyebabkan Kematian*” menjelaskan bahwa Orang dapat dibenarkan melakukan serangan pembelaan diri dalam pembelaan terpaksa ini walaupun serangan tersebut dapat merugikan orang yang menyerang terlebih dahulu yang biasanya hal ini seharusnya dapat dipidana dan diancam hukum. Adapun syarat-syarat untuk dijadikan alasan penghapus pidana yaitu:

1. Adanya serangan yang bersifat melanggar hukum. Serangan yang dimaksud disini adalah serangan yang mengancam diri sendiri atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain dimana perbuatan tersebut terdapat kesalahan dan kesengajaan, yang nantinya pembelaan terpaksa tersebut dibenarkan dalam melakukan serangan tersebut walaupun merugikan orang lain dan hukum yang ada yang artinya disini serangan tersebut termasuk serangan yang melawan hukum juga.
2. Adanya serangan yang bersifat seketika. Dalam hal ini seseorang dapat dibenarkan melakukan perlawanan untuk menghalau serangan yang dilakukannya karena serangan tersebut bersifat seketika yang membuat ia tidak dapat meminta pertolongan kepada orang lain maupun aparat berwenang, walaupun perlawanan tersebut melanggar hukum.
3. Pembelaan yang dilakukan bersifat perlu. Dalam hal ini pembelaan yang dilakukan harus seimbang dengan serangan yang didapatkan yang kita sebut asas keseimbangan. Dimana diharapkan keseimbangan tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan untuk korban maupun pelaku.<sup>70</sup>

Merujuk dari referensi di atas, maka Penulis menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa pada perkara di atas termasuk dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*). Karena penulis beranggapan bahwa terdakwa bersama temannya itu pada saat motornya diberhentikan pada malam hari pasti dalam keadaan jiwa yang terguncang. Apalagi pada saat handphone serta kunci motor terdakwa dirampas oleh Korban dan bahkan Korban punya niat untuk menyetubuhi teman terdakwa. Memang pada saat itu terdakwa dan temannya punya kesempatan untuk melarikan diri, tapi ada berbagai kemungkinan yang pertama terdakwa tidak rela jika barang miliknya dirampas, kedua terdakwa dan teman perempuannya bisa dikejar oleh Korban. Dan melihat usia dari terdakwa yang tergolong masih Remaja yang mana emosinya masih labil, dan

---

<sup>69</sup> Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia.*, hal. 187-189

<sup>70</sup> Dewa Agung Ari Apriliya dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara, “Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Pidana yang Menyebabkan Kematian”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2019, hal. 150

terdakwa ingat bahwa ada pisau di dalam jok motornya yang sebelumnya digunakan untuk prakayarnya di sekolahnya diambil untuk melindungi diri.

Sebelum terdakwa melakukan penusukan, posisi Korban dan Temannya sedang menghubungi temannya yang lain. Dan sebelumnya juga ada kesepakatan antara Korban dan terdakwa bahwa terdakwa akan menyerahkan handphone milik teman perempuannya asalkan Korban tidak memperkosa teman perempuannya. Tetapi Korban melanggar kesepakatan tersebut, dan malah tetap ingin memperkosa teman perempuan terdakwa padahal handphone milik teman terdakwa sudah diserahkan. Ada kemungkinan terdakwa melakukan penusukan karena takut jika nanti teman-teman korban yang lain yang telah dihubungi oleh Korban sebelumnya akan datang dan situasi akan semakin berbahaya, maka terdakwa terpaksa melakukan penusukan tersebut. Tindakan terdakwa menurut Penulis merupakan termasuk dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), karena terdakwa takut akan diserang, dan ia menyerang dahulu.

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TIDAK DITERAPKANNYA ALASAN PEMBENAR PADA KASUS PEMBUNUHAN BEGAL DALAM PUTUSAN PN KEPANJEN NO. 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN

#### A. Aspek *Jarimah* dan Alasan Pembena Pembunuhan Begal

Dalam hukum pidana Islam, dikenal istilah *jarimah*. Abdul Qadir ‘Audah sebagaimana dikutip oleh Siti ‘Aisyah dan Roihanah dalam jurnal yang berjudul “Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam: Analisis dalam Konteks Jarimah”<sup>71</sup> memaknai *jarimah* sebagai ketentuan dari Allah SWT yang mengandung konsekuensi hukuman yang juga ditentukan oleh-Nya. Ahmad hanafi sebagaimana dikutip oleh Siti ‘Aisyah dan Roihanah dalam jurnal yang berjudul “Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam: Analisis dalam Konteks Jarimah”<sup>72</sup> mendefinisikan *jarimah* ini sebagai larangan-larangan syara’ yang pelanggarnya diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta’zir*. Dalam hukum pidana Islam juga dikenal *jinayah* yang menurut beberapa Ulama dianggap sinonim dengan *jarimah*. Namun Ulama berbeda pendapat tentang *jinayah* ini. Ada yang menganggapnya sinonim dengan *jarimah*, yang lain menganggap *jarimah* lebih umum dari *jinayah* karena *jinayah* hanya meliputi tindakan kriminal yang berkaitan dengan jiwa.

Mengenai kriteria suatu perbuatan dapat disebut *jarimah* (kriminalisasi atau pembedaan), Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Siti ‘Aisyah dan Roihanah dalam jurnal yang berjudul “Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam: Analisis dalam Konteks Jarimah”<sup>73</sup> menyebutkan bahwa tindakan *jarimah* adalah tindakan yang bertentangan dengan *maqashid al-syari’ah* dan ditetapkannya sebagai *jarimah* serta penjatuhan hukuman (*‘uqubah*) atasnya harus sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi ruh dari hukum Islam. Namun demikian, mayoritas ulama mengklasifikasi *jarimah* ini dalam tiga bagian, yakni:

1. *Jarimah Hadd*
2. *Jarimah Qishash-Diyat*
3. *Jarimah Ta’zir*

Begal, dalam hukum Islam, merupakan jenis kejahatan *hirabah*. Yaitu melakukan kekacauan dan kerusakan dibedakan beberapa bentuk pidana, dan berbeda pula sanksinya atau pidana yang dikenakan. Dalam Al-Qur’an pidana bagi orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya, membuat kerusakan di muka bumi, pidananya adalah pidana mati (dengan dibunuh

---

<sup>71</sup> Siti ‘Aisyah dan Roihanah, “Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam: Analisis pada Konteks Jarimah”, *Maqashid*, Volume 1, Nomor 2, 2018, hal. 4-5

<sup>72</sup> Siti ‘Aisyah dan Roihanah, “Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam: Analisis pada Konteks Jarimah”,. hal. 4-5

<sup>73</sup> Siti ‘Aisyah dan Roihanah, “Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam: Analisis pada Konteks Jarimah”,. hal. 4-5

atau disalib), dipotong tangan dan kaki secara bersilang dibuang dari tempat tinggalnya atau dari negerinya. Artinya, pelaku begal dapat dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya.<sup>74</sup> Tindak pidana *hirabah*, ada dua macam hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku, yaitu pertama hukuman mati biasa; hukuman ini dijatuhkan kepada perampok (pengganggu keamanan) yang melakukan pembunuhan. Hukum ini merupakan hukuman *had* dan bukan merupakan hukum *qishash*, oleh karena itu hukuman ini tidak boleh dimaafkan. Kedua, hukuman mati disalib. Hukuman ini dijatuhkan apabila perampok melakukan pembunuhan dan perampasan harta.<sup>75</sup> Sanksi pidana ini lebih keras dibanding sanksi pidana pencurian. Sanksi dalam tindak pidana *al-hirabah* (begal) merupakan sanksi pidana dengan alternatif terbanyak. Alternatif terbanyak dimaksudkan bahwa, hukuman bagi pelaku begal bergantung dari tingkat kejahatan yang dilakukan. Pidana ini dapat dikenakan dalam kasus:

1. Seorang pergi dengan niat mengambil harta orang lain dengan cara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, tetapi tidak jadi mengambil harta tersebut dan tidak membunuh.
2. Seseorang ke luar dengan niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kemudian mengambil harta yang dimaksud dan tidak membunuh, sanksi terhadap perbuatan ini adalah potong tangan dan kaki secara bersilang.
3. Seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh, tetapi tidak mengambil harta korban, maka sanksinya termasuk kategori kisas (pidana mati) dan
4. Seseorang berangkat dengan niat untuk merampok kemudian mengambil harta dan membunuh pemiliknya.<sup>76</sup>

Dalam kasus pembunuhan begal dalam putusan PN Kapanjen nomor 1/pid.sus-anak/2020/pn kpn, terdapat aspek-aspek *jarimah* yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dalam kasus pembunuhan begal tersebut, terdakwa menganiaya korban dengan menusukkan pisau yang dibawanya ke arah dada korban, yang menyebabkan korban kehabisan darah dan meninggal. Dalam hukum pidana Islam perbuatan tersebut termasuk dalam *jarimah qishash*. Perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur dalam *fiqh Jinayah* yaitu:

1. Unsur formil yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.<sup>77</sup> Perbuatan terdakwa dalam kasus pembunuhan begal tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Qura'an surat Al- Baqarah ayat 178:

---

<sup>74</sup> Hamzah, "Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal di Kota Makassar", *Al-Daulah*, Volume 5, Nomor 1, 2016, hal. 101

<sup>75</sup> Imam Yahya, "Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan *Maqasid al-Shari'ah* dan Keadilan", *al-Ahkam*, Volume 23, Nomor 1, 2013, hal. 92

<sup>76</sup> Hamzah, "Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal di Kota Makassar", hal. 101

<sup>77</sup> Luthfih Fildzah Sari, "Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)", *Al-Qanun*, Volume 2, Nomor 1, 2020, hal. 5

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ

عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ

أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Dalam perbuatan terdakwa tersebut menurut hukum pidana Islam bisa dikenakan hukuman *qishash* atau *diyat* jika mendapat pemaafan dari keluarga korban. Karena dalam hukum pidana Islam perbuatan terdakwa termasuk dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (pembunuhan) yang hukumannya adalah hukuman *qishash diyat*.

2. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (Negatif).<sup>78</sup> Perbuatan terdakwa dalam kasus pembunuhan begal tersebut terdapat tingkah laku yang membentuk *jarimah*, yaitu ketika terdakwa menusukkan pisau ke arah dada korban.
3. Unsur Moral yaitu orang cakap (Mukalaf), yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>79</sup> Dalam perkara tersebut, usia terdakwa yaitu masih 17 tahun. Menurut hukum Islam seseorang bisa dikatakan mukallaf atau cakap hukum yaitu apabila ia telah berakal dan dapat memahami *taklif*<sup>80</sup> secara baik yang ditujukan kepadanya. Menurut Hukum Islam usia terdakwa sudah masuk dalam kategori baligh. Menurut Imam Syafi'i sebagaimana dikuti oleh Nurkholis dalam jurnal yang berjudul “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam”<sup>81</sup> baligh adalah anak yang sudah mencapai usia yang mengalihkannya dari masa kanak-kanak (thufulah) menuju masa kedewasaan (rujulah/unutsah). Masa ini biasanya ditandai dengan munculnya beberapa tanda-tanda fisik, seperti mimpi basah (ihtilam), mengandung dan haidh. Dan apabila tanda-tanda tersebut tidak nampak, maka

<sup>78</sup> Luthfih Fildzah Sari, “Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”, hal 5

<sup>79</sup> Luthfih Fildzah Sari, “Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”, hal 5

<sup>80</sup> Taklif dalam hukum Islam adalah pembebanan suatu kewajiban kepada seseorang, dengan pengertian menghendaki adanya perbuatan yang terkandung di dalamnya suatu kesukaran.

<sup>81</sup> Nurkholis, “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam”, *Yudisia*, Volume 8, Nomor 1, 2017, hal. 82

masa baligh ditandai dengan sampainya seorang anak pada umur 15 tahun. Islam menetapkan seseorang dikatakan usia dewasa dan cakap dalam hukum adalah ketika sampai pada usia baligh. Sejak itu dia dikatakan mukallaf, yaitu muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum). Seseorang berstatus mukallaf bila ia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. Dalam pengakuan terdakwa pada kasus pembunuhan begal tersebut, terdakwa mengakui bahwa perbuatannya adalah dilarang oleh hukum. Maka dari itu, terdakwa menurut hukum pidana islam sudah mukallaf.

Dalam hukum pidana Islam juga mengenal adanya hapusnya pertanggungjawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab tertentu, baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pembuat *jarimah*. Terhapusnya pertanggungjawaban pidana karena perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan menurut syara'. Selain itu, perbuatan yang dilakukan termasuk dalam kategori kedua, yang berhubungan dengan kondisi pelaku karena perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilarang, namun pelakunya tidak dijatuhi hukuman karena keadaan yang ada di dalam dirinya.<sup>82</sup>

Hukum membela diri dari perampok atau pencuri, apabila ada yang menginginkan keburukan (berniat jahat), dengan membunuh, mencuri harta, kehormatan keluarga seseorang, ia berhak membela diri dengan melawan atau bahkan memerangnya. Jika masih bisa ditempuh dengan cara yang ringan, cara itu yang wajib ditempuh misalnya dengan meminta pertolongan, berteriak, dan lainnya. Namun, jika tidak memungkinkan kecuali pembelaannya dengan jalan kekerasan, misalnya memukul, diperbolehkan untuk memukul. Begitu pula jika tidak memungkinkan kecuali dengan membunuh pelaku, diperbolehkan untuk membunuh pelaku, tanpa dikenakan had qishash, denda, ataupun diyat bagi pembunuh pelaku kejahatan dan kezaliman yang melampaui batas.<sup>83</sup>

Ada beberapa sebab hapusnya pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Islam, yaitu paksaan, mabuk, gila, dan di bawah umur. Salah satu sebab hapusnya pertanggungjawaban pidana adalah paksaan. Ulama memberikan beberapa pengertian paksaan, yaitu pertama, paksaan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang karena orang lain. Kedua, paksaan adalah perbuatan yang keluar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang lain yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan. Ketiga, paksaan adalah merupakan ancaman atas seseorang dengan sesuatu

---

<sup>82</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, "*Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*" (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal. 588

<sup>83</sup> Fuad Thohari, "*HADIS AHKAM Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*" (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 87

yang tidak disenangi untuk mengerjakannya. Keempat, paksaan adalah sesuatu yang diperintahkan seseorang pada orang lain yang membahayakan dan menyakitinya.

Adapun dalam Qanun No. 16 tahun 2014, alasan pemaaf diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14. Alasan pemaaf tidak dikenakan *'uqubat*, seseorang melakukan jarimah karena:

- 1) Dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan itu merugikan orang lain.
- 2) Pada waktu melakukan jarimah menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.
- 3) Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya *'uqubat*, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.
- 4) Setiap orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan jarimah *khalwat* dengan sesama pekerja.
- 5) Setiap orang yang mengonsumsi obat yang mengandung *khamr* atas perintah dokter sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan mengonsumsi *khamr*.<sup>84</sup>

Dalam perbuatan terdakwa pada perkara pembunuhan begal tersebut, jika dilihat dari niatnya, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan kondisi jiwanya yang tertekan karena harta terdakwa telah dirampas oleh korban dan juga korban mengancam akan memperkosa teman perempuannya. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk mempertahankan hartanya yang telah dirampas dan juga mempertahankan kehormatan dari teman perempuannya yang akan diperkosa. Dalam hukum pidana Islam memang perbuatan terdakwa masuk dalam aspek *jarimah qishash*, tetapi perbuatan terdakwa tersebut dibenarkan oleh syara', karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membela dirinya dari ancaman korban dan perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam alasan pembenar.

Dalam putusan hakim PN Kepanjen nomor 1/pid.sus-anak/2020/pn kpn, terdakwa dinyatakan bersalah dan perbuatan terdakwa masuk dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan karena menurut hukum positif Indonesia umur terdakwa masih tergolong anak-anak (belum cakap hukum) maka terdakwa dijatuhi hukuman pembinaan selama satu tahun. Hakim tidak menerapkan alasan pembenar karena menganggap bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Jika ditinjau dari hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa memenuhi aspek-aspek dari *jarimah qishash*. Dan menurut hukum pidana Islam umur terdakwa sudah baligh dan sudah cakap hukum, artinya terdakwa bisa diberi hukuman *qishash*. Tetapi menurut hukum pidana Islam

---

<sup>84</sup> Mardani, "Hukum Pidana Islam" (Jakarta: Prenata Media Group, 2019), hal. 45-49

berdasarkan referensi-referensi di atas, perbuatan terdakwa bukan termasuk tindak pidana. Karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud mempertahankan hartanya dan melindungi kehormatan teman perempuannya dari pelaku begal dengan melakukan pembelaan terpaksa. Maka dari itu pertanggungjawaban pidana dari terdakwa menurut hukum pidana Islam terhapus.

## B. Pembunuhan Begal Sebagai *Daf'ul Shail*

Pembelaan terpaksa atau pembelaan yang dilakukan dalam keadaan yang darurat yang mengharuskan diri untuk melakukannya demi menyelamatkan hal yang berharga bagi diri, juga diatur dalam hukum Islam. Pembelaan diri dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *daf'ul al shail*. Merupakan kalimat yang terdiri atas dua kata yakni *daf'u* dan *shail*. Kata *daf'u* dalam bahasa Arab melindungi sesuatu. Dan kata *al shail* menurut bahasa Zhamil yakni melampaui batas. Sehingga dapat kita tarik bahwa *daf'u al shail* adalah upaya pembelaan diri demi mempertahankan hal yang berharga terhadap penyerangan secara dzalim terhadap jiwa atau harta. Dalam syariat Islam kepentingan-kepentingan hukum yang merupakan objek pembelaan terpaksa dari serangan yang melawan hukum adalah jiwa, harta benda, dan kehormatan atau baik kepunyaan sendiri maupun orang lain.<sup>85</sup>

Hukum Islam tentunya tidak dapat dilepaskan dari tujuan syariah (*maqashid syariah*). Imam Asy-Syatiby yang telah mengembangkan *maqashid syariah* dalam pembahasan tersendiri membagi *maqashid syariah* ke dalam 5 bentuk atau biasa disebut *kulliyat al-khamsah* yaitu:

1. *Hifdzu din* (menjaga agama),
2. *Hifdzu nafs* (menjaga jiwa),
3. *Hifdzu aql* (menjaga pikiran),
4. *Hifdzu mal* (menjaga harta),
5. *Hifdzu nasab* (menjaga keturunan)

Kelima *maqashid* di atas wajib dijaga, ketika seseorang berusaha mengusik kelima hal tersebut, maka pihak yang terusik dibenarkan untuk melakukan pembelaan. Sudah menjadi kewajiban manusia untuk menjaga jiwanya dan jiwa orang lain, begitupula telah menjadi hak seseorang untuk hartanya dari pelanggaran yang tidak sah. Pembelaan diri yang dilakukan untuk menolak serangan atau pelanggaran dapat menghapuskan pidana bagi pihak yang melakukan pembelaan.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Abdul Hakim, "Tindakan Pembelaan Diri dalam Keadaan Terpaksa (Noodweer) (Konseptualisasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)", diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/343053791\\_Tindakan\\_Pembelaan\\_Diri\\_dalam\\_keadaan\\_terpaksa\\_noodweer\\_konseptualisasi\\_Hukum\\_Pidana\\_Islam\\_dan\\_hukum\\_positif](https://www.researchgate.net/publication/343053791_Tindakan_Pembelaan_Diri_dalam_keadaan_terpaksa_noodweer_konseptualisasi_Hukum_Pidana_Islam_dan_hukum_positif), pada 30 September 2020 pukul 21.00 WIB

<sup>86</sup> Islamul Haq, Wahidin dan Saidah, "Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)", *Mazahibuna*, Volume 2, Nomor 1, 2020, hal. 4

Pembelaan diri adalah kewajiban manusia untuk menjaga dirinya atau jiwa orang lain, atau hak manusia untuk mempertahankan hartanya atau harta orang lain, dengan kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah. Para fuqaha sepakat bahwa pembelaan diri adalah wajib untuk mempertahankan kehormatan.

Tidak adanya pertanggung jawaban pidana ketika meninggalkan kewajiban bukan berarti tidak mengubah status wajibnya dan menjadikan pelakunya terampuni, juga tidak berarti menyamakan antara hak dan wajib. Apabila seorang tidak mampu menolak serangan kecuali dengan membunuh si penyerang, perbuatan membunuh tersebut merupakan perbuatan wajib untuk membela diri karena pembelaan diri menghalalkan darah pegancam, bukan serangan itu sendiri. Karena itu, serangan yang harus ditolak ini tidak harus merupakan tindak pidana.<sup>87</sup> Jadi membela diri itu hukumnya wajib, setiap orang yang sedang terancam nyawanya, hartanya maupun kehormatannya wajib dan mempunyai hak untuk membela diri bahkan ketika orang tersebut tidak bisa menghindari serangan kecuali dengan membunuh, maka tindakannya itu bukan termasuk tindak pidana.

Serangan seseorang adakalanya ditujukan kepada kehormatan jiwa atau harta benda. Untuk membela kehormatan, para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Apabila seorang laki-laki hendak memperkosa seorang perempuan sedangkan untuk mempertahankan kehormatannya tidak ada lagi kecuali membunuhnya maka perempuan tersebut wajib membunuhnya, demikian pula bagi yang menyaksikan. Untuk membela jiwa para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukumnya. Menurut mazhab Hanafi dan pendapat yang *rajih* dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i membela jiwa hukumnya wajib. Sedangkan menurut pendapat yang *marjuh* (lemah) di dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i serta pendapat yang *rajih* (kuat) di dalam mazhab Hanbali membela jiwa hukumnya *jaiz* (boleh) bukan wajib.<sup>88</sup>

Bagi yang menyepakati pembelaan sebagai kewajiban, mereka pun hanya menyepakati terhadap penyerangan objek (sasaran) badan (jiwa) dan kehormatan, seperti upaya pembunuhan atau pemerkosaan. Kedua contoh tersebut, pembelaan menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan. Jika upaya pembelaan mengharuskan adanya pembunuhan, dia harus membunuhnya. Seandainya objek atau sasaran penyerangan adalah harta, sebagian menganggapnya bukan sebagai kewajiban, melainkan hanya sebagai hak. Artinya, terserang dapat melakukan perlawanan atau membiarkan hartanya diambil. Alasannya, harta itu dapat diberikan atau tidak diberikan, sedangkan jiwa harus dipertahankan.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Ade Inggit Paramitha, "Pembelaan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Al Qanun*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hal. 8

<sup>88</sup> Rudi Yana, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan"*Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005), hal. 29, tidak dipublikasikan

<sup>89</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, "*Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*", hal. 590

Adapun syarat-syarat pembelaan yaitu sebagai berikut:

1. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum

Perbuatan yang menimpa orang yang diserang haruslah perbuatan yang melawan hukum. Apabila perbuatan tersebut bukan perbuatan yang melawan hukum, maka pembelaan atau penolakan tidak boleh dilakukan. Jadi, pemakaian hak atau menunaikan kewajiban baik oleh individu maupun penguasa, atau tindakan yang diperbolehkan oleh syara' tidak disebut sebagai serangan, seperti pemukulan oleh orang tua terhadap anaknya sebagai tindakan pengajaran atau pendidikan atau algojo yang melaksanakan hukuman potong tangan terhadap terhukum sebagai pelaksanaan tugas.

2. Penyerangan harus terjadi seketika

Apabila tidak ada penyerangan seketika, maka perbuatan orang yang baru akan diserang saja merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Pembelaan baru boleh diperbolehkan apabila benar-benar telah terjadi serangan atau diduga kuat akan terjadi. Apabila terjadi serangan yang masih ditunda seperti ancaman dan belum terjadi bahaya maka tidak diperlukan pembelaan. Tetapi jika ancaman sudah dianggap sebagai bahaya maka penolakannya harus dengan cara yang seimbang, antara lain seperti berlindung atau melaporkan adanya ancaman kepada pihak yang berwenang.

3. Tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan

Apabila masih ada cara lain untuk menolak serangan maka cara tersebut harus digunakan. Jadi, jika seseorang masih bisa menolak serangan dengan teriakan-teriakan, maka tidak perlu menggunakan senjata tajam untuk melukai atau bahkan senjata api yang dapat membunuh orang yang menyerang. Apabila perbuatan tersebut telah dilakukan padahal tidak diperlukan maka perbuatan tersebut dianggap sebagai serangan dan termasuk jarimah. Para fuqaha berbeda pendapat tentang lari sebagai cara untuk menghindari serangan. Sebagaimana fuqaha menyatakan bahwa lari bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk menghindari serangan, karena itu dianggap sebagai salah satu cara yang paling mudah, tetapi menurut sebagian fuqaha yang lain, lari bukan merupakan jalan untuk membela diri.

4. Penolakan serangan hanya boleh dengan kekuatan seperlunya

Apabila penolakan tersebut melebihi batas yang diperlukan, hal itu bukan lagi disebut pembelaan melainkan penyerangan. Dengan demikian, orang yang diserang selamanya harus memakai cara pembelaan yang sering mungkin, dan selama hal itu masih bisa dilakukan maka tidak boleh dilakukan cara yang lebih berat. Antara serangan dengan pembelaan terdapat hubungan yang sangat erat, karena pembelaan timbul dari serangan. Dalam perampasan harta, pembelaan belum berarti selesai dengan larinya penyerang yang membawa harta rampasannya. Dalam hal ini, orang yang diserang harus berupaya mencari dan menyelidikinya sampai berhasil mengembalikan harta yang dirampas oleh penyerang,

dengan menggunakan kekuatan yang diperlukan, bahkan bila diperlukan maka boleh membunuhnya.<sup>90</sup>

Adapun perbedaan dan persamaan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) dengan pembelaan khusus (*Daf'ul Shail*) yaitu :

No	Pembelaan	Perbedaan	Persamaan
1.	Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas ( <i>Noodweer Exces</i> )	Pembelaan terjadi karena adanya keguncangan jiwa yang hebat akibat adanya serangan atau ancaman yang dekat.	Melakukan pembelaan untuk melindungi diri dari serangan atau ancaman serangan yang dekat.
2.	Permbelaan Khusus ( <i>Daf'ul Shail</i> )	Pembelaan yang dilakukan karena adanya penyerangan yang dzalim terhadap jiwa dan harta dan ada 4 syarat untuk melakukan pembelaan khusus.	Melakukan pembelaan untuk melindungi diri dari serangan atau ancaman serangan secara dzalim terhadap jiwa dan harta.

Jika seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang diperlukan, maka harus bertanggungjawab atas tindakannya itu. Salah satu contohnya adalah: Jika serangan dapat ditolak dengan mengancam si penyerang, namun orang yang diserang itu memukul si penyerang maka harus bertanggungjawab atas pemukulan tersebut. Pada dasarnya pembelaan diri hukumnya mubah (dibolehkan) dan tidak ada hukumannya namun jika sampai melewati batasnya dan mengenai orang lain dengan tersalah maka perbuatannya bukan mubah lagi melainkan kekeliruan dan kelalaian si pembela diri.<sup>91</sup>

Kewajiban setiap manusia untuk mempertahankan jiwa dan hartanya dari serangan orang lain disebutkan di dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 194 :

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

<sup>90</sup> Nur Arifah, "Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Pembelaan Diri dari Suatu Tindak Pidana Pembunuhan", diakses dari <https://osf.io/j7ua6/download/?format=pdf>, pada 30 September 2020 pukul 20.30 WIB

<sup>91</sup> Rudi Yana, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan", hal. 34-35

“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-Baqarah : 194).

Ayat ini menjadi dalil utama daf'u al shail, disebutkan di dalam ayat “barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu”. Ini menunjukkan hukum bolehnya mempertahankan diri terhadap serangan yang ditujukan kepada seseorang. Para fuqaha telah sepakat berpendapat bahwa membela diri adalah suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau diri orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda. Tetapi berbeda atas hukumnya, apakah merupakan suatu kewajiban atau hak. Jadi, konsekuensinya apabila membela diri merupakan suatu hak, maka seseorang boleh memilih antara meninggalkan dan mengerjakannya, tetapi tidak berdosa dalam memilih salah satunya. Sebaliknya apabila dikatakan kewajiban maka seseorang tidak memiliki hak pilih dan berdosa ketika meninggalkannya maka ia berdosa.<sup>92</sup>

Adapun dijelaskan dalam surat Al-Syura ayat 39:

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

“Dan ( bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri”

Surat Al-Baqarah ayat 190:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.

Dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim dijelaskan:

أن رجلاً رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فإن تعطه مالك" قال: رأيت إن قال: يا رسول الله رأيت إن جاء

"قاتلني؟ قال: "قاتله" قال: رأيت إن قتلتني؟ قال: "فأنت شهيد" قال: رأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار"

“Seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, lalu dia berkata: Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau jika datang seseorang ingin mengambil hartaku? Beliau menjawab: "Jangan kamu berikan hartamu!", dia bertanya lagi: Apa pendapat engkau jika dia memerangiku? Beliau menjawab: "Perangi dia!", dia bertanya lagi: "Apa pendapat engkau jika dia membantaiku? Beliau menjawab: "Kamu mati syahid." Dia bertanya lagi: Apa pendapat engkau kalau (ternyata) aku yang membunuhnya? Beliau menjawab: "Dia di dalam neraka".<sup>93</sup>

<sup>92</sup> Nur Arifah, “Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Pembelaan Diri dari Suatu Tindak Pidana Pembunuhan”, diakses dari <https://osf.io/j7ua6/download/?format=pdf>, pada 30 September 2020 pukul 21.00 WIB

<sup>93</sup> Islamul Haq, Wahidin dan Saidah, “Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)”, hal. 6

Demikian pula kecakapan pembuat tidak diperlukan dan oleh karenanya serangan orang gila dan anak kecil dapat dilawan. Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, serangan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi, apabila perbuatan (serangan) bukan jarimah yang diancam dengan hukuman, melainkan hanya perbuatan yang tidak sah atau pelakunya tidak memiliki kecakapan maka orang yang diserang itu hanya berada dalam keadaan terpaksa. Imam Abu Yusuf berbeda dengan gurunya Imam Abu Hanifah yaitu perbuatan diisyaratkan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman tetapi pelakunya tidak perlu harus orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pembelaan diri hanya terdapat pada orang yang diserang, bukan yang menyerang. Tetapi jika melebihi batas dalam melakukan pembelaan dirinya, kemudian orang yang pada mulanya sebagai penyerang mengadakan pembelaan diri juga, karena balasan serangan dari orang yang diserang semula sudah melampaui batas maka tindakan itu dapat dibenarkan.<sup>94</sup>

Jika seseorang dapat membela diri dengan hanya ancaman, kemudian dia melakukan pemukulan, maka ia harus mempertanggungjawabkan pemukulannya, apabila dia bisa membela diri hanya dengan melukai, kemudian dia membunuh maka ia harus mempertanggungjawabkan pembunuhannya, jika penyerang sudah lari setelah ia melukainya, kemudian dia mengejar penyerangnya lalu kembali melukai penyerang untuk kedua kalinya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perlukaan kedua yang ia lakukan.<sup>95</sup>

Dalam kasus pembunuhan begal dalam putusan PN Kepanjen nomor 1/pid.sus-anak/2020/pn kpn, menurut Penulis berdasarkan referensi-referensi di atas, pembelaan yang menyebabkan terbunuhnya pelaku begal termasuk dalam *Hifdzu nafs* (menjaga jiwa) dan *Hifdzu mal* (menjaga harta), karena dalam kasus pembunuhan begal tersebut si pelaku membela diri mempertahankan hartanya yang dirampas oleh para begal dan juga mempertahankan kehormatan dari teman perempuannya yang akan diperkosa oleh para begal tersebut.

Para begal tersebut memang tidak mengancam dengan menggunakan senjata tajam, hanya sebuah ancaman verbal saja dan juga begal tersebut telah merampas barang milik pelaku bahkan mengancam akan memperkosa teman pelaku. Dalam syarat pembelaan di atas, pada syarat pertama jelas memang para begal tersebut melakukan tindakan yang melawan hukum yaitu dengan merampas harta benda milik pelaku dan juga mengancam akan memperkosa teman pelaku.

---

<sup>94</sup> Agus Sidid, "Analisis Hukum Islam Mengenai Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Analisis Putusan No.09/Pid.B/2013/Ptr)" *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang: UIN Walisongo, 2019), hal. 26, tidak dipublikasikan

<sup>95</sup> Islamul Haq, Wahidin dan Saidah, "Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)". hal. 9

Pada syarat yang kedua, yaitu penyerangan harus terjadi seketika, yang mana bahwa pembelaan baru boleh diperbolehkan apabila benar-benar telah terjadi serangan atau diduga kuat akan terjadi, di sini para begal sudah melakukan serangan yaitu dengan merampas handphone dan juga kunci motor milik pelaku serta juga mengancam akan memperkosa teman pelaku.

Pada syarat yang ketiga yaitu tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan, dalam kasus di atas, ada 2 jalan bagi pelaku, yaitu melarikan diri atau membela diri. Pelaku memiliki kesempatan untuk melarikan diri ketika para begal tersebut sedang berdiskusi dengan jarak 20 meter dari pelaku dan temannya, tetapi pelaku lebih memilih untuk mengelakkan serangan dengan menusukkan pisau ke dada korban.

Pada syarat yang keempat, penolakan serangan hanya boleh dengan kekuatan seperlunya tetapi dalam perampasan harta, pembelaan belum berarti selesai dengan larinya penyerang yang membawa harta rampasannya. Dalam hal ini, orang yang diserang harus berupaya mencari dan menyelidikinya sampai berhasil mengembalikan harta yang dirampas oleh penyerang, dengan menggunakan kekuatan yang diperlukan, bahkan bila diperlukan maka boleh membunuhnya.

Dalam kasus pembunuhan begal tersebut, perbuatan pelaku tidak memenuhi pada syarat yang ketiga, karena pelaku memiliki jalan lain tanpa mengelakkan serangan yaitu dengan melarikan diri, tetapi pelaku lebih memilih untuk mengelakkan serangan. Dalam hukum pidana Islam jika ada salah satu unsur pembelaan yang tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut bukan dikatakan pembelaan.

Dalam putusan Hakim PN Kapanjen nomor 1/pid.sus-anak/2020/pn kpn, perbuatan terdakwa bukan termasuk pembelaan terpaksa, karena hakim menilai dalam kasus pembunuhan begal tersebut, terdakwa melakukan penusukkan dalam keadaan tenang dan tidak ada ancaman secara fisik hanya ancaman verbal saja, serta hakim menilai terdakwa masih bisa untuk melarikan diri. Hakim menganggap perbuatan terdakwa termasuk dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Jika ditinjau dari hukum pidana Islam, berdasarkan referensi di atas, perbuatan terdakwa bukan merupakan pembelaan terpaksa, karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat ketiga dari pembelaan terpaksa. Jadi menurut Penulis berdasarkan analisa di atas, pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam pembelaan khusus (*Daf'ul Shail*) karena telah memenuhi syarat-syarat pembelaan tetapi perbuatan terdakwa termasuk dalam *Hifdzu nafs* (menjaga jiwa) dan *Hifdzu mal* (menjaga harta), karena dalam kasus pembunuhan begal tersebut si pelaku membela diri mempertahankan hartanya yang dirampas oleh para begal dan juga mempertahankan kehormatan dari teman perempuannya yang akan diperkosa oleh para begal tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kasus pembunuhan begal dalam dalam putusan PN Kepanjen nomor 1/pid.sus-anak/2020/pn kpn Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan terdakwa termasuk dalam tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan kematian” dan dihukum dengan hukuman pembinaan selama 1 tahun. Majelis Hakim menolak *pledoi* dari Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah termasuk dalam pembelaan terpaksa (*noodweer exces*) sehingga terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum menurut Pasal 49 KUHP. Majelis Hakim menolak *pledoi* dari Penasihat Hukum karena menganggap perbuatan terdakwa bukanlah termasuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim menganggap perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP yaitu unsur barang siapa dan unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Dalam analisis penulis, vonis yang dilakukan oleh Majelis Hakim kurang tepat. Karena merujuk pada beberapa referensi tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) penulis beranggapan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), karena dalam posisi tersebut penulis beranggapan bahwa terdakwa dalam keadaan keguncangan jiwa saat sedang terjadi peristiwa pembegalan.

2. Dalam kasus pembunuhan begal pada putusan PN Kepanjen nomor 1/pid.sus-anak/2020/pn kpn, terdapat aspek-aspek *jarimah* yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian dan termasuk dalam *jarimah qisash*. Dalam hukum positif Indonesia terdakwa dianggap belum cakap hukum karena batas usia cakap hukum menurut hukum Indonesia adalah 18 tahun dan terdakwa masih berumur 17 tahun, dan dikenakan hukuman pembinaan selama satu tahun. Namun dalam hukum pidana Islam, terdakwa dianggap telah *mukallaf* atau cakap hukum, karena umur terdakwa sudah baligh dan terdakwa bisa dihukum dengan hukuman *qisash* menurut hukum pidana Islam.

Dalam hukum pidana Islam juga mengenal adanya hapusnya pertanggungjawaban pidana. Terhapusnya pertanggungjawaban pidana karena perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan menurut syara', salah satunya yang berhubungan dengan kondisi pelaku karena perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilarang, namun pelakunya tidak dijatuhi hukuman karena keadaan yang ada dalam dirinya. Perbuatan terdakwa dalam kasus pembunuhan begal tersebut adalah melakukan pembelaan diri dari pelaku begal yang akan merampas harta dan memperkosa teman perempuannya. Hukum membela diri untuk mempertahankan harta, jiwa dan

kehormatan seseorang itu wajib. Namun jika tidak memungkinkan kecuali pembelaannya dengan jalan kekerasan, misalnya memukul, dibolehkan untuk memukul. Begitu pula jika tidak memungkinkan kecuali dengan membunuh pelaku, diperbolehkan untuk membunuh pelaku, tanpa dikenakan had qishash, denda, ataupun diyat bagi pembunuh pelaku kejahatan dan kezaliman yang melampaui batas. Pembunuhan begal sebagai *daf'u shail* itu melihat dari situasi dan kondisi. Jika hanya mengancam pada harta benda saja, maka tidak perlu melakukan pembelaan dengan membunuh, namun jika mengancam pada jiwa dan kehormatan diri sendiri atau orang lain, maka pembelaan dengan membunuh itu wajib dilakukan jika tidak bisa menghindari serangan kecuali dengan membunuh. Karena harta dapat diberikan atau tidak diberikan, sedang jiwa harus dipertahankan. Jadi jika ditinjau dari hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam *daf'u shail* atau pembelaan khusus, tetapi termasuk dalam *Hifdzu nafs* (menjaga jiwa) dan *Hifdzu mal* (menjaga harta), karena dalam kasus pembunuhan begal tersebut si pelaku membela diri mempertahankan hartanya yang dirampas oleh para begal dan juga mempertahankan kehormatan dari teman perempuannya yang akan diperkosa oleh para begal tersebut.

## **B. Saran**

1. Bagi Majelis Hakim, dalam mempertimbangkan keputusan, sebaiknya lebih teliti kembali bagaimana kejadiannya, keadaan si pelaku dan korban yang nantinya dianalisis dengan berbagai referensi-referensi yang akan dijadikan patokan untuk membuat keputusan. Agar putusan yang dikeluarkan bisa menciptakan keadilan.
2. Bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa dan menuntut pelaku sebaiknya tidak hanya menilai dari perbuatan pelaku saja, juga harus menilai dari keadaan dan situasi yang dialami oleh pelaku. Karena situasi dan kondisi pelaku dan korban juga sangat berpengaruh dalam menentukan penuntutan.
3. Dalam KUHP juga seharusnya dijelaskan kembali dengan jelas terkait perbuatan seseorang yang termasuk dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) dalam setiap keadaan-keadaan yang dihadapi.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya untuk memperluas penelitian sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*).

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Hamdan, M. *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012
- Jonkers, J. E. *Handbook van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Jakarta: PT Bina Akasara, 1987
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, Yogyakarta: Deepublish, 2016
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenata Media Group, 2019
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Riyanto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Basar, M Sudrajat. *Tindak-tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*, Bandung: Remaja Karya, 1986
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003
- Saleh, Ruslan. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1987
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2014
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993
- Zuleha. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017

- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Krisis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
- Santoso, Topo. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013
- Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Mushlich, A. Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Marsum. *Jinayat (HPI)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1989
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2013
- Referensi Jurnal dan Skripsi
- Hamzah, “Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal di Kota Makassar”, *Al-Daulah*, Volume 5, Nomor 1, 2016
- Fitri Almunawaroh, ‘Penerapan Alasan Pembenaar Terhadap Tersangka Pembunuh Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Polres Metro Bekasi)’, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019
- Muhayati, ‘Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Pembunuhan’, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2011
- Dwi Ayuningtyas, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)’, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2018
- Agus Sidid, ‘Analisis Hukum Islam Mengenai Pembelaan Terpaksa (NOORWEER EXCES) Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan(Studi Analisis Putusan No.09/Pid.B/2013/PTR)’, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2019

- M. Eko Wahyudi, 'Analisis Atas Pemikiran Muhammad Abu Zahrah Tentang Pembunuhan Sebagai Upaya Dalam Mempertahankan Harta', Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2004
- Salvadoris Pieter dan Erni Dwita Silambi, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Restorative Justice*, Volume 3, Nomor 1, 2019
- Rahman Sidiq dan Sabar Slamet, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan", *Recidive*, Volume 3, Nomor 2, 2014
- Ria Hartati, "Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia", *Recidive*, Volume 2, Nomor 2, 2013
- Dewa Agung Ari Apriliya dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara, "Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Pidana yang Menyebabkan Kematian", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2019
- Siti 'Aisyah dan Roihanah, "Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam: Analisis pada Konteks Jarimah", *Maqashid*, Volume 1, Nomor 2, 2018
- Hamzah, "Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal di Kota Makassar", *Al-Daulah*, Volume 5, Nomor 1, 2016
- Luthfih Fildzah Sari, "Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)", *Al-Qanun*, Volume 2, Nomor 1, 2020
- Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam", *Yudisia*, Volume 8, Nomor 1, 2017
- Islamul Haq, Wahidin dan Saidah, "Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)", *Mazahibuna*, Volume 2, Nomor 1, 2020
- Ade Inggit Paramitha, "Pembelaan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Al Qanun*, Volume 1, Nomor 1, 2020
- Rudi Yana, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan" *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005), tidak dipublikasikan
- Agus Sidid, "Analisis Hukum Islam Mengenai Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Analisis

Putusan No.09/Pid.B/2013/Ptr)”*Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang: UIN Walisongo, 2019), hal. tidak dipublikasikan

Referensi dari Internet

Debrinata Rizky, “*Fakta-fakta Pelajar Membunuh Pelaku Begal di Malang*”, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2020/01/22/519/2156906/fakta-fakta-pelajar-membunuh-pelaku-begal-di-malang>, pada 28 Juni 2020 pukul 21.15 WIB

Abdul Hakim,” *Tindakan Pembelaan Diri dalam Keadaan Terpaksa (Noodweer) (Konseptualisasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)*”, diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/343053791\\_Tindakan\\_Pembelaan\\_Diri\\_dalam\\_keadaan\\_terpaksa\\_noodweer\\_konseptualisasi\\_Hukum\\_Pidana\\_Islam\\_dan\\_hukum\\_positif](https://www.researchgate.net/publication/343053791_Tindakan_Pembelaan_Diri_dalam_keadaan_terpaksa_noodweer_konseptualisasi_Hukum_Pidana_Islam_dan_hukum_positif), pada 30 September 2020 pukul 21.00 WIB

Nur Arifah, “*Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Pembelaan Diri dari Suatu Tindak Pidana Pembunuhan*”, diakses dari <https://osf.io/j7ua6/download/?format=pdf.>, pada 30 September 2020 pukul 20.30 WIB

Referensi 5 buku/jurnal FSH

M. Fakhruddin Zuhri, “Pengampunan Hakim: Kebijakan Lokal dalam Konsep Hukum Pidana Nasional”, *Walisongo Review (WALREV)*, Volume 1, Nomor 1, 2019

Rokhmadi, “Hukuman Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern”, *at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 2, 2016

Imron, Ali. *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015

Imam Yahya, “Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan *Maqasid al-Shari’ah* dan Keadilan”, *al-Ahkam*, Volume 23, Nomor 1, 2013

Adam Suhartono, “Pembunuhan Dengan Mutilasi Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”, *al-Jinayah*, Volume 2, Nomor 1, 2016



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als. FANDIK Bin SARUJI;**  
Tempat Lahir : Malang;  
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 18 Januari 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dsn Krajan Ds Putat Kidul RT 06 RW 02 Kec Gondanglegi Kab Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap oleh penyidik pada tanggal 10 September 2019

Terhadap Anak tidak dilakukan penahanan dalam tingkat penyidikan oleh penyidik dan selanjutnya ditahan dengan jenis tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum BAKTI RIZA HIDAYAT, S.H., C.L.A. dan kawan kawan yang beralamat di kantor di Jl. Kalibiru No 1 Slorok-Kromengan, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020;

Anak didampingi oleh orang tua Ayah bernama SARUJI ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
  1. Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Anak yang diajukan di persidangan;
  2. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  3. Menyatakan Anak MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK als FANDIK Bin SARUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (3) KUHP dalam dakwaan Kesatu lebih Subsidiar , sebagaimana telah kami dakwakan;
  4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK als FANDIK Bin SARUJI dengan pidana “ Pembinaan dalam Lembaga ” di LKSA Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 ( satu) tahun;
  5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kab Malang;
  6. Menyatakan barang bukti berupa:
    - ✓ 1 Pasang sandal swallow warna putih, 1 buah senter, sebilah pisau dapur ukuran 30 cm gagang warna hitam, 1 buah jaket jamper warna hitam, 1 buah ceana jeans ¾ warna biru, 1 buah sarung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
    - ✓ 1 sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV beserta STNK dikembalikan kepada terdakwa;
  7. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa telah didengar *pledoi* atau nota pembelaan oleh Penasihat Hukum Anak yang disampaikan pada tanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya :
- walaupun Anak Mochamad Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dituntut karena didasarkan pada adanya suatu *noodwee*/alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Anak Mochamad

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*);

- Pada akhirnya, kami menyerahkan sepenuhnya nasib Anak ini kepada kearifan Yang Mulia Majelis Hakim, jika Anak ini memang bersalah dan harus dihukum, maka hukumlah dengan hukuman yang seringan-ringannya, sehingga benar-benar dalam menjatuhkan putusannya dapat mencerminkan perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebelum mengakhiri kami mengutip salah satu adagium hukum pidana: "Lebih Baik Membebaskan 1000 (seribu) orang bersalah, dari pada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah."

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

**Primair.**

Bahwa Anak pada **hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat **dijalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang** atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen **dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang** yakni terhadap **korban MISNAN**, perbuatan mana dilakukan Anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula **Anak** sedang mengendarai sepeda motor bersama Anak saksi dan tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang selanjutnya **Anak** bersama Anak Saksi berhenti dan pada saat yang demikian korban MISNAN dan MAD menghampiri Anak pelaku **Anak** yang sedang duduk di atas motor bersama Anak Saksi, kemudian korban MISNAN mencabut kunci sepeda motor **Anak** ;

Bahwa selanjutnya korban MISNAN meminta seluruh barang milik **Anak**, dan Anak menyerahkan HP dan berharap kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi MAD, namun kunci tidak dikembalikan selanjutnya korban MISNAN dan MAD berunding dan meminta sepeda motor Anak juga HP milik Anak Saksi, namun Anak tetap tidak mau memberikan HP milik Anak Saksi dan menjanjikan akan memberikan uang kepada korban dan MAD.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



Setelah itu korban MISNAN dan MAD berunding, kemudian Anak **berkesempatan membuka jok sepeda motornya**, dan **setelah jok terbuka kemudian Anak mengambil sebilah pisau yang sudah dibawa dari rumah**, dan **selanjutnya Anak menyembunyikan pisau ditangan sebelah kanan** dan diarahkan kebelakang supaya tidak dilihat korban, sambil menunggu korban MISNAN dan MAD yang masih berunding, dan **setelah korban MISNAN dan MAD mendekat Anak dan tetap meminta barang barang milik Anak, melihat keadaan seperti itu Anak emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah dipersiapkan kedada korban MISNAN sebanyak 1 kali hingga menancap didada korban** sambil Anak mengatakan “ **JANCUK TAK PATENI KON** “ , lalu Anak mencabut pisau dari dada korban selanjutnya berusaha menyerang saksi MAD namun korban MISNAN dan saksi MAD berhasil melarikan diri ;

Selanjutnya Anak bersama Anak Saksi pergi meninggalkan lokasi, **dan keesokan harinya** korban yang bernama **MISNAN** ditemukan sudah dalam **keadaan meninggal dunia** dengan luka ditubuh, sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala :  
Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.
- Dada :  
Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.
- Rongga dada :  
Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.  
Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.
- Paru :  
Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gran, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk di dada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam.

( Visum et Repertum terlampir )

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.<sup>1</sup>

## Subsidiar

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di jalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yakni terhadap korban MISNAN , perbuatan mana dilakukan Anak pelakudengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Anak sedang mengendarai sepeda motor bersama Anak Saksi dan tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang selanjutnya Anak bersama Anak saksi berhenti dan pada saat yang demikian korban MISNAN dan MAD menghampiri Anak yang sedang duduk diatas motor bersama Anak Saksi, kemudian korban MISNAN mencabut kunci sepeda motor Anak ;

Bahwa selanjutnya korban MISNAN meminta seluruh barang milik Anak, dan Anak menyerahkan HP dan berharap kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi MAD, namun kunci tidak dikembalikan selajutnya korban MISNAN dan MAD berunding dan meminta sepeda motor Anak juga HP milik Anak Saksi, namun Anak tetap tidak mau memberikan HP milik Anak saksi dan menjanjikan akan memberikan uang kepada korban dan MAD.

Setelah itu korban MISNAN dan MAD berunding, kemudian Anak berkesempatan membuka jok sepeda motornya, dan setelah jok terbuka kemudian Anak mengambil sebilah pisau dan setelah korban MISNAN dan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MAD mendekati Anak dan tetap meminta barang barang milik Anak, melihat keadaan seperti itu Anak emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah dipersiapkan kepada korban MISNAN sebanyak 1 kali hingga menancap didada korban** sambil Anak mengatakan “ **JANCUK TAK PATENI KON** “ , lalu Anak mencabut pisau dari dada korban selanjutnya berusaha menyerang saksi MAD namun korban MISNAN dan saksi MAD berhasil melarikan diri ; Selanjutnya Anak bersama Anak Saksi pergi meninggalkan lokasi, **dan keesokan harinya** korban yang bernama **MISNAN** ditemukan sudah dalam **keadaan meninggal dunia** dengan luka ditubuh, sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala :  
Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.
- Dada :  
Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.
- Rongga dada :  
Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.  
Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.
- Paru :  
Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gran, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter.  
Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat keerasan tajam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk didada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam.

( Visum et Repertum terlampir )

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ;

## Lebih subsidiair.

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di jalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban MISNAN meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Anak sedang mengendarai sepeda motor bersama Anak saksi dan tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang selanjutnya Anak bersama Anak saksi berhenti dan pada saat yang demikian korban MISNAN dan MAD menghampiri Anak yang sedang duduk diatas motor bersama Anak saksi, kemudian korban MISNAN mencabut kunci sepeda motor Anak ;

Bahwa selanjutnya korban MISNAN meminta seluruh barang milik Anak, dan Anak menyerahkan HP dan berharap kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi MAD, namun kunci tidak dikembalikan selajutnya korban MISNAN dan MAD berunding dan meminta sepeda motor Anak juga HP milik Anak saksi, namun Anak tetap tidak mau memberikan HP milik Anak saksi dan menjanjikan akan memberikan uang kepada korban dan MAD ;

Setelah itu korban MISNAN dan MAD berunding, kemudian Anak **berkesempatan membuka jok sepeda motornya**, dan **setelah jok terbuka kemudian Anak mengambil sebilah pisau** dan **setelah korban MISNAN dan MAD mendekat Anak dan tetap meminta barang barang milik Anak, melihat keadaan seperti itu Anak emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah dipersiapkan kepada korban MISNAN sebanyak 1 kali hingga menancap didada korban** sambil Anak mengatakan “ **JANCUK TAK PATENIKON** “ , lalu Anak mencabut pisau dari dada korban



selanjutnya berusaha menyerang saksi MAD namun korban MISNAN dan saksi MAD berhasil melarikan diri.

Selanjutnya Anak pelakubersama VIVIN pergi meninggalkan lokasi, **dan keesokan harinya** korban yang bernama **MISNAN** ditemukan sudah dalam **keadaan meninggal dunia** dengan luka ditubuh, sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala :  
Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.
- Dada :  
Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.
- Rongga dada :  
Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.  
Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.
- Paru :  
Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gran, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter.  
Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk didada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Visum et Repertum terlampir )

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (3) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa **Anak** pada **hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat **dijalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang** atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat,menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sekira pukul 19.00 wib Anak sedang mengedari sepeda motor bersama Anak saksi dimana didalam jok sepeda motor Anak pelakuterdapat sebilah senjata tajam jenis pisau dan pada saat Anak berada dilokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang Anak berhenti dan pada saat yang demikian terdawa didatangi korban MISNAN dan MAD, dan pada saat yang demikian terjadi pertengkaran antara Anak dengan korban, selanjutnya Anak marah dan mengambil pisau yang disimpan dijok motor dan seketika itu langsung ditusukan kearah dada korban, sedangkan untuk membawa senjata tajam yang bukan peruntukannya Anak tidak memiliki ijin ;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan memahami isi surat dakwaan. Selanjutnya Penasihat Hukum Anak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum yang disampaikan pada tanggal 15 Januari 2020 pada pokoknya mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas eksepsi Penasihat Hukum yang disampaikan pada tanggal 15 Januari 2020 pada pokoknya menyatakan tetap pada dakwaannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum, keberatan dari Penasihat Hukum dan tanggapan atas eksepsi Penasihat Hukum dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang disampaikan pada tanggal 17 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Anak Mochamad Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn atas nama Anak Mochamad Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi sebagai berikut:

1. **SUKARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan saudara ipar Korban yang bernama MISNAN;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Korban sudah meninggal karena dibunuh dari keluarga Korban MISNAN;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Korban MISNAN tewas dibunuh;
  - Bahwa Saksi mengetahui MISNAN meninggal karena dibunuh karena informasi dari warga yang menemukan jasad Korban MISNAN di kebon tebu daerah Gondanglegi;
  - Bahwa Saksi melihat bahwa terdapat luka tusukan pada jasad Korban MISNAN di bagian dada dan terdapat darah yang tercecer di sekitar lokasi jasad;
  - Bahwa Saksi menemukan jasad Korban MISNAN pada hari Senin sekitar pukul 11.30 WIB;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kira-kira Korban MISNAN meninggal dunia;
  - Bahwa setahu Saksi, pada hari Minggu malam Korban MISNAN izin keluar rumah ke keluarga untuk mencari burung puyuh;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuh Korban MISNAN;
  - Bahwa setahu Saksi, pekerjaan keseharian Korban MISNAN adalah buruh harian lepas;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Korban MISNAN masih berada dalam satu perkampungan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi MAMAT yang merupakan teman Korban MISNAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah;

2. **AMELIA VINA Als. VIVIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi bersama dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak sudah lama dikarenakan teman sekolah Anak dan Anak Saksi mengetahui jika Anak sudah mempunyai Anak dan isteri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Anak Saksi pergi bersama Anak ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat expo;
- Bahwa kemudian dikarenakan ibu Anak menelepon Anak meminta untuk segera pulang, maka Anak Saksi dan Anak segera pulang;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak pulang sekitar pukul 19.00 WIB melewati jalan pintas di daerah gondanglegi dikarenakan jalan yang biasa dilewati dalam kondisi ramai atau macet;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak dan Anak Saksi berhenti mengemudikan motonya;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak tidak dapat berbuat lain selain memberhentikan motonya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;
- Bahwa pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak Saksi mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka;
- Bahwa pada saat diberhentikan oleh Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak Saksi diminta oleh Anak untuk melarikan diri namun Anak Saksi tidak mau;
- Bahwa pada saat kejadian Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja, namun Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi;
- Bahwa sesaat kemudian Korban MISNAN menelepon temannya dengan jarak yang agak jauh sedangkan Saksi MAMAT masih berada di dekat Anak dan Anak Saksi dan setelah menelepon, Korban MISNAN meminta untuk dapat

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



- bersetubuh dengan Anak Saksi sebagai ganti jika HP Anak Saksi tidak mau diserahkan;
- Bahwa untuk itu Anak tidak mau dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, namun Korban MISNAN dan Saksi MAMAT menolaknya dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi;
  - Bahwa kemudian Anak mau memberikan HP Anak Saksi kepada Korban MISNAN dengan syarat agar kunci motor dikembalikan kepada Anak, namun Korban MISNAN tetap meminta HP Anak Saksi diserahkan terlebih dahulu, lalu Anak mau menyerahkan HP namun Korban MISNAN tetap tidak mau menyerahkan kunci motor Anak;
  - Bahwa setelah itu, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi dengan jarak menurut Anak Saksi sekitar 20 meter dari posisi Anak dan Anak Saksi;
  - Bahwa posisi Korban MISNAN dan Saksi MAMAT pada saat berdiskusi tidak menghalangi jalan Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;
  - Bahwa Anak dan Anak Saksi tidak melarikan diri karena kunci motor masih dibawa oleh Korban MISNAN;
  - Bahwa selagi Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya, namun Anak Saksi tidak mengetahui jika Anak membawa pisau dapur di dalam jok;
  - Bahwa seketika itu Anak Saksi mengingatkan agar Anak tidak berbuat sesuatu karena yang dihadapinya berjumlah dua orang;
  - Bahwa setelah Korban MISNAN dan Saksi MAMAT selesai berdiskusi, mereka mendatangi Anak dan Anak Saksi dan kembali meminta agar dapat bersetubuh dengan Anak Saksi selama 3 (tiga) menit;
  - Bahwa Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;
  - Bahwa dikarenakan Korban MISNAN menolak penawaran Anak, maka Anak kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: "Jancuk, tak pateni kon" yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;
  - Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak mengganggu Anak saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Anak Saksi, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak membawa senjata apapun pada saat kejadian dan tidak mengancam menggunakan senjata;
- Bahwa ketika anak dan anak saksi di lokasi kemudian terjadi negosiasi dengan korban Misnan dan saksi Mamat selama 3 (tiga) jam selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban Misnan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah

3. **M. ALI WAFA Als. MAMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Korban yang bernama MISNAN dan mengetahui anak pelaku;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban MISNAN telah meninggal pada hari Minggu 8 September 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban MISNAN meninggal dikarenakan oleh tusukan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian berada di daerah Gondanglegi dengan tujuan untuk mencari burung puyuh oleh ajakan Korban MISNAN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN berboncengan naik motor melewati kebun tebu Gondanglegi dari arah barat ke utara kemudian berhenti di kebun tebu selama sekitar 10 menit;
- Bahwa pada saat itu Saksi berjarak sekitar 100 meter dari lokasi berhentinya Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN;
- Bahwa kondisi jalanan dan kebun tebu pada saat itu agak gelap;
- Bahwa kemudian Saksi dan Korban MISNAN melihat Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN sedang bersetubuh di kebun tebu di atas motor;
- Bahwa Saksi dan Korban MISNAN dapat melihat perbuatan persetujuan Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN dengan menggunakan lampu senter;
- Bahwa setelah melihat perbuatan tersebut, Saksi dan Korban MISNAN langsung menghampiri Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN lalu memarahinya dan mengancam akan melaporkan ke kantor desa;
- Bahwa oleh karena itu Anak lalu menyerahkan HP miliknya kepada Korban MISNAN untuk dijadikan jaminan agar Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN tidak dilaporkan, namun Korban MISNAN menolaknya;
- Bahwa kemudian anak lalu menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada Korban MISNAN, namun Korban MISNAN juga menolak;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



- Bahwa selanjutnya Korban MISNAN meminta untuk dapat juga bersetubuh dengan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN namun Anak tidak mau;
- Bahwa posisi Saksi pada waktu itu berada di sebelah Korban MISNAN, bukan di belakang Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta untuk bersetubuh dengan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN;
- Bahwa tidak ada negosiasi antara Saksi dan Korban MISNAN dengan Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN mengenai penyerahan barang;
- Bahwa kemudian Korban MISNAN dan Saksi berunding agak jauh dari posisi Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN, namun kemudian Korban MISNAN mendekat ke arah Anak dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN;
- Bahwa sesaat setelah itu Anak menusukkan pisaunya ke arah dada Korban MISNAN dan setelah itu Anak mencabut pisau tersebut lalu Saksi langsung lari dan dikejar oleh Anak sambil diteriaki: "Jancuk, tak pateni kon";
- Bahwa Saksi saat ini sedang dipidana dalam perkara pemerasan;
- Bahwa ketika anak dan anak saksi di lokasi kemudian terjadi negoisasi dengan korban Misnan dan saksi Mamat selama 3 (tiga) jam selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban Misnan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membantah bahwa Anak dan Anak Saksi tidak melakukan persetujuan saat ditemukan oleh Saksi MAMAT;

4. **UMAR ZULFIKAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah polisi dari Polres Kabupaten Malang yang melakukan penyelidikan terhadap kasus tewasnya Korban MISNAN di kebun tebu di daerah Gondanglegi;
- Bahwa Saksi menemukan jasad Korban MISNAN di kebun tebu Gondanglegi dengan jarak sekitar 300 meter dari jalan raya;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penyelidikan yang mengarah kepada Saksi Mamat dikarenakan Korban MISNAN diketahui pergi untuk mencari burung puyuh bersama dengan Saksi Mamat, tetapi setelah dilakukan penyelidikan terhadap Saksi Mamat ternyata bukan dia pelakunya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari informan, diketahuilah Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN kemudian Saksi melakukan penyelidikan terhadap Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN tersebut dan akhirnya diketahuilah keberadaan Anak.



- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Anak lalu menginterogasi Anak di dalam mobil dan Anak mengakui telah menusukkan pisau di dada Korban MISNAN;
- Bahwa Saksi meminta pisau yang dipakai Anak untuk menusuk Korban MISNAN kemudian Anak mengambilnya di dalam rumah dan menyerahkannya kepada Saksi untuk disita.
- Bahwa Saksi juga menyita motor yang dipakai oleh Anak pada saat kejadian untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa Saksi mengambil pakaian yang dikenakan oleh Korban MISNAN pada saat kejadian, lampu senter, sepasang sandal untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak mengapa melakukan penusukan terhadap Korban MISNAN kemudian Anak menjawab karena pada saat tersebut Anak diancam dan diminta HP nya oleh Korban MISNAN.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penyelidikan ke rumah Korban, ditemukan juga HP yang pernah dilaporkan kehilangan oleh orang lain.
- Bahwa tidak ada laporan pemerasan terhadap Korban MISNAN dan Saksi Mamat ke kepolisian sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah

5. **ARIF RAHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi dari Polres Kabupaten Malang yang melakukan penyelidikan terhadap kasus tewasnya Korban MISNAN di kebun tebu di daerah Gondanglegi;
- Bahwa Saksi menemukan jasad Korban MISNAN di kebun tebu Gondanglegi dengan jarak sekitar 300 meter dari jalan raya;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penyelidikan yang mengarah kepada Saksi Mamat dikarenakan Korban MISNAN diketahui pergi untuk mencari burung puyuh bersama dengan Saksi Mamat, tetapi setelah dilakukan penyelidikan terhadap Saksi Mamat ternyata bukan dia pelakunya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari informan, diketahuilah Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN kemudian Saksi melakukan penyelidikan terhadap Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN tersebut dan akhirnya diketahuilah keberadaan Anak.
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Anak lalu menginterogasi Anak di dalam mobil dan Anak mengakui telah menusukkan pisau di dada Korban MISNAN;



- Bahwa Saksi meminta pisau yang dipakai Anak untuk menusuk Korban MISNAN kemudian Anak mengambilnya di dalam rumah dan menyerahkannya kepada Saksi untuk disita.
- Bahwa Saksi juga menyita motor yang dipakai oleh Anak pada saat kejadian untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa Saksi mengambil pakaian yang dikenakan oleh Korban MISNAN pada saat kejadian, lampu senter, sepasang sandal untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak mengapa melakukan penusukan terhadap Korban MISNAN kemudian Anak menjawab karena pada saat tersebut Anak diancam dan diminta HP nya oleh Korban MISNAN.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penyelidikan ke rumah Korban, ditemukan juga HP yang pernah dilaporkan kehilangan oleh orang lain.
- Bahwa tidak ada laporan pemerasan terhadap Korban MISNAN dan Saksi Mamat ke kepolisian sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. H W. P. DJATMIKO, S.H., M.H.**, tidak dapat hadir ke persidangan selanjutnya atas persetujuan Anak dan Penasihat Hukum Anak maka keterangan yang telah diambil pada tahap penyidikan dibawah sumpah menurut agama Islam, selanjutnya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Korban pada saat itu tidak melakukan ancaman secara fisik, tidak melakukan serangan terlebih dahulu dan keduanya tidak membawa senjata tajam maupun senjata api, tetapi yang dilakukan Korban melakukan ancaman secara verbal dengan kata kata akan memperkosa teman wanita Anak;
  - Bahwa ancaman yang dilakukan oleh Korban akan memperkosa teman wanita tersangka bila dianalisa, apakah perbuatan tersebut (memperkosa) memungkinkan bila dilakukan dengan kondisi bahwa Korban tidak bersenjata, dilihat dari keadaan lokasi kejadian, serta kondisi 2 (dua) orang berhadapan dengan 2 (dua) orang yang relatif sulit terjadi serta faktor faktor lain yang memungkinkan apabila perkosaan tersebut terjadi;
  - Bahwa tindakan membela diri yang dilakukan oleh Anak dengan cara menusuk pisau kearah dada Korban merupakan tindakan sengaja yang bermiat (*mens rea*) untuk mematikan dan bukan untuk melumpuhkan/melemahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan cara menusukan sebilah pisau kearah dada Korban merupakan tindakan pembelaan yang berlebihan (*noodweer exces*);

Terhadap keterangan Ahli tersebut Anak memahaminya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WENING PRASTOWO, SH, S.pF yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang, dan seluruh kesimpulan yang tertuang dalam Visum Et Repertum tersebut diambil alih oleh Hakim dan menjadi kesimpulan Hakim sendiri;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Anak pergi bersama Anak Saksi ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat expo;
- Bahwa Anak menjalin hubungan pacaran dengan Anak dan Anak juga sudah memiliki isteri dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kemudian dikarenakan ibu Anak menelepon Anak meminta untuk segera pulang, maka Anak dan Anak Saksi segera pulang;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi pulang sekitar pukul 19.00 WIB melewati jalan pintas di daerah gondanglegi dikarenakan jalan yang biasa dilewati dalam kondisi ramai atau macet;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motomya;
- Bahwa Anak tidak dapat berbuat selain memberhentikan motomya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;
- Bahwa pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka;
- Bahwa pada saat diberhentikan oleh MISNAN dan MAMAT, Anak meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN tidak mau;
- Bahwa pada saat kejadian Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi ;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



- Bahwa sesaat kemudian Korban MISNAN menelepon temannya dengan jarak yang agak jauh sedangkan Saksi MAMAT masih berada di dekat Anak dan Anak Saksi dan setelah menelepon, Korban MISNAN meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN sebagai ganti jika HP Anak Saksi tidak mau diserahkan;
- Bahwa Anak tidak mau dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, namun Korban MISNAN dan Saksi MAMAT menolaknya dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi ;
- Bahwa kemudian Anak mau memberikan HP Anak Saksi kepada Korban MISNAN dengan syarat agar kunci motor dikembalikan kepada Anak, namun Korban MISNAN tetap meminta HP Anak Saksi diserahkan terlebih dahulu, lalu Anak mau menyerahkan HP namun Korban MISNAN tetap tidak mau menyerahkan kunci motor Anak;
- Bahwa setelah itu, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi dengan jarak sekitar 20 meter dari posisi Anak dan Anak Saksi dimana disaat itu tidak ada yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi tidak melarikan diri karena kunci motor masih dibawa oleh Korban MISNAN;
- Bahwa selagi Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motonya;
- Bahwa setelah Korban MISNAN dan Saksi MAMAT selesai berdiskusi, mereka mendatangi Anak dan Anak Saksi dan kembali meminta agar dapat bersetubuh dengan Anak Saksi selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;
- Bahwa ketika anak dan anak saksi di lokasi kemudian terjadi negosiasi dengan korban Misnan dan saksi Mamat selama 3 (tiga) jam selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban Misnan;
- Bahwa dikarenakan Korban MISNAN menolak penawaran Anak, maka Anak kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: "Jancuk, tak pateni kon" yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;
- Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak mengganggu Anak saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Anak mengantar Anak saksi ke rumahnya dan Anak pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut

1. **MIDATUL HUSNAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah guru yang mengajar Anak dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan disekolah tempat Anak bersekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak adalah seorang yang pendiam dan tidak pernah bermasalah disekolah atau melakukan pelanggaran disekolah;
- Bahwa Saksi memerintahkan kepada Anak muridnya termasuk Anak untuk membentuk kelompok kerja membuat kerajinan tempat pensil dari stik es krim yang akan dilaksanakannya pada hari Kamis tanggal 5 September 2019;
- Bahwa Saksi juga memerintahkan Anak muridnya termasuk Anak untuk membawa peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan tempat pensil dari stik es krim tersebut dimana salah satunya adalah pisau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 saat kegiatan prakarya tersebut Saksi mengetahui peralatan yang dibawa oleh Anak adalah pisau yang dibawanya dari rumah;
- Bahwa setelah selesai kegiatan prakarya tersebut Saksi tidak mengetahui dibawa kemana pisau yang dibawa oleh Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah;

2. **EKO PUNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah tetangga Anak
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak adalah Anak yang baik dilingkungan rumahnya
- Bahwa Saksi mengetahui jalur pintas yang dilewati oleh Anak sering digunakan oleh orang kampungnya sebagai jalur pintas untuk pulang
- Bahwa jalur pintas tersebut sering terjadi pemalakan dikarenakan Saksi pernah menjadi Korban pemalakan di area tersebut pada sekira bulan puasa tahun 2018;
- Bahwa setelah melihat dari media wajah dari Korban seingat Saksi mirip dengan orang yang pernah melakukan pemalakan kepadanya

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian dalam perkara ini melainkan hanya mengetahui melalui media sosial;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. LUCKY ENDRAWATI, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ;
- Bahwa dalam pasal 340 KUHP disebutkan dengan sengaja dan direncanakan frase ini saling berkaitan tidak berdiri sendiri ;
- Bahwa yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP melakukan merampas nyawa berencana ada jeda waktu berpikir untuk mempersiapkan perbuatan merampas nyawa ;
- Bahwa dalam pasal 340 KUHP ada rentang waktu sebelum melakukan merampas nyawa, ada upaya untuk mempersiapkan merampas nyawa ;
- Bahwa dalam pasal 338 KUHP unsur sengaja menghilangkan nyawa tidak ada rencana untuk dan tidak ada persiapan untuk melakukan merampas nyawa ;
- Bahwa kalau seseorang itu kenal dengan orang yang akan dibunuh dan mempunyai dendam, jika orang tidak jadi melakukan perbuatan membunuh maka dia akan pulang untuk mempersiapkan untuk melakukan pembunuhan ;
- Bahwa dalam teori hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana juga dikenal dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf ;
- Bahwa beda alasan pemaaf dan alasan pembenar terletak pada situasinya, alasan pembenar dimungkinkan pertimbangan dilakukan karena obyek sedangkan alasan pemaaf berdasarkan subyek hukumnya ;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Anak memahaminya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orangtua Anak masih sanggup untuk membina Anak dan dengan adanya kejadian ini membuat orang tua Anak berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik, mengawasi dan menasehati Anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali serta meminta maaf kepada semua pihak atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: : 1 (satu) baju jamper wama hitam, 1 (satu) celana jeans  $\frac{3}{4}$  wama biru, 1 (satu) sarung wama hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow wama putih, 1 (satu) senter wama hitam, 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV dan 1 (satu) Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Anak pergi bersama Anak Saksi ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat expo;
- Bahwa benar Anak menjalin hubungan pacaran dengan Anak Saksi dan Anak sudah memiliki isteri dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar kemudian dikarenakan ibu Anak menelepon Anak meminta untuk segera pulang, maka Anak dan Anak Saksi segera pulang;
- Bahwa benar Anak dan Anak Saksi pulang sekitar pukul 19.00 WIB melewati jalan pintas di daerah gondanglegi dikarenakan jalan yang biasa dilewati dalam kondisi ramai atau macet;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motornya;
- Bahwa benar Anak tidak dapat berbuat selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;
- Bahwa benar pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka;
- Bahwa benar pada saat diberhentikan oleh MISNAN dan MAMAT, Anak meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi tidak mau;
- Bahwa benar pada saat kejadian Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesaat kemudian Korban MISNAN menelepon temannya dengan jarak yang agak jauh sedangkan Saksi MAMAT masih berada di dekat Anak dan Anak Saksi dan setelah menelepon, Korban MISNAN meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi sebagai ganti jika HP Anak Saksi tidak mau diserahkan;
- Bahwa benar Anak tidak mau dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, namun Korban MISNAN dan Saksi MAMAT menolaknya dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi ;
- Bahwa benar ketika anak dan anak saksi di lokasi kemudian terjadi negosiasi dengan korban Misnan dan saksi Mamat selama 3 (tiga) jam selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban Misnan;
- Bahwa benar kemudian Anak mau memberikan HP Anak Saksi kepada Korban MISNAN dengan syarat agar kunci motor dikembalikan kepada Anak, namun Korban MISNAN tetap meminta HP Anak Saksi diserahkan terlebih dahulu, lalu Anak mau menyerahkan HP namun Korban MISNAN tetap tidak mau menyerahkan kunci motor Anak;
- Bahwa benar setelah itu, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi dengan jarak sekitar 20 meter dari posisi Anak dan Anak Saksi dimana disaat itu tidak ada yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;
- Bahwa benar Anak dan Anak Saksi tidak melarikan diri karena kunci motor masih dibawa oleh Korban MISNAN;
- Bahwa benar selagi Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motonya;
- Bahwa benar pisau tersebut sebelum kejadian dibawa Anak karena dipergunakan untuk mata pelajaran prakarya disekolah pada hari kamis tanggal 5 September 2019;
- Bahwa benar setelah Korban MISNAN dan Saksi MAMAT selesai berdiskusi, mereka mendatangi Anak dan Anak Saksi dan kembali meminta agar dapat bersetubuh dengan Anak Saksi selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa benar Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;
- Bahwa dikarenakan Korban MISNAN menolak penawaran Anak, maka Anak kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: "Jancuk, tak pateni kon" yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak mengganggu Anak saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan subsidairitas dan dakwaan alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan subsidairitas terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulul menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barang Siapa dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Anak yang bernama MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri yang menerangkan identitas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Anak yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak diajukan dalam perkara pidana Anak, dan berdasarkan keterangan Anak sendiri dan orang tua dari Anak, serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor 164/BKA/POL-PN/IX//2019 tanggal 20 September 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Drs. Indu ng

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budianto, MH berdasarkan foto copi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 18 Januari 2002, sehingga pada saat kejadian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui pada saat dilakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, dilakukan oleh Anak sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan pada saat diajukan di sidang Pengadilan, Anak belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sudah tepat apabila Anak diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Anak;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu adalah sub unsur yang bersifat kumulatif. Karena bersifat kumulatif maka kedua sub unsur tersebut harus terpenuhi. Apabila salah satu tidak terpenuhi maka unsur kedua tidak terpenuhi. Pengertian dengan sengaja menurut *memorie van toelichting* adalah si pelaku harus menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Pengertian dengan rencana terlebih dahulu adalah si pelaku harus memiliki rentang waktu yang cukup lama antara mempersiapkan perbuatan yang diketahui dan dikehedaknya itu dengan waktu pelaksanaan perbuatan tersebut. Si pelaku harus mempunyai waktu yang cukup lama dan matang untuk memutuskan apakah si pelaku akan melakukan perbuatan tersebut. Si pelaku harus mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan alat untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan faktafakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Anak menusukkan pisau tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut;

Menimbang, bahwa MISNAN (korban) ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh berdasarkan Visum et Repertum nomor :

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap tubuh MISNAN :

- Kepala :  
Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.
- Dada :  
Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.
- Rongga dada :  
Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.  
Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.
- Paru :  
Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter.  
Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk di dada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motornya

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak terpaksa menurutinya karena tidak dapat berbuat selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;

Menimbang, bahwa pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka dan meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi tidak mau ;

Menimbang, bahwa Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak tidak mau menyerahkan HP milik Anak Saksi, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT ingin bersetubuh dengan Anak Saksi sebagai gantinya namun Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;

Menimbang, bahwa Korban Misnan dan Saksi MAMAT menolak tawaran Anak dan mengancam akan memperkosa Anak saksi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya dimana pisau tersebut dibawa Anak karena dipergunakan untuk mata pelajaran prakarya disekolah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Korban MISNAN menolak penawaran Anak, maka Anak kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: "Jancuk, tak pateni kon" yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;

Menimbang, bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT pergi dan tidak mengganggu Anak saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Anak melakukan penusukan terhadap korban hanya untuk membuat korban dan Saksi Mamat takut dengan tujuan supaya korban dan Saksi Mamat pergi dan tidak memeras Anak serta tidak mengganggu teman perempuannya.

Menimbang, bahwa tujuan anak melakukan penusukan terhadap korban hanya untuk membuat korban dan Saksi Mamat takut dengan tujuan supaya korban dan Saksi Mamat pergi dan tidak memeras Anak serta tidak mengganggu teman perempuannya maka dapat disimpulkan bahwa anak tidak mempunyai niat atau menginginkan kematian korban;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai niat atau menginginkan kematian korban maka unsur dengan sengaja tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur- sub unsur dalam unsur kedua berbentuk kumulatif maka apabila salah satu sub unsur tidak terpenuhi maka unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi maka dakwaan kesatu tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Hakim menyatakan Anak dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan kesatu primair mempunyai kesamaan dengan dakwaan kesatu subsidair dalam unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi dalam dakwaan kesatu primair maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dalam dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi maka dakwaan kesatu subsidair tidak Terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subaidair tidak terbukti, maka Hakim menyatakan Anak dibebaskan dari dakwaan kesatu subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu lebih subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa pengertian dan pertimbangan unsur barang siapa telah diuraikan dalam unsur pertimbangan dakwaan primair, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, yang pada pokoknya unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Ad.2 Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa “menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (HR. 25 Juni 1894) (Soenarto Soeridibroto, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 212);

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan faktafakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Anak menusukkan pisau tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motornya dan Anak terpaksa menurutinya karena tidak dapat berbuat selain memberhentikan motomya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;

Menimbang, bahwa pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka dan meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi tidak mau ;



Menimbang, bahwa Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak tidak mau menyerahkan HP milik Anak Saksi, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT ingin bersetubuh dengan Anak Saksi sebagai gantinya namun Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;

Menimbang, bahwa Korban Misnan dan Saksi MAMAT menolak tawaran Anak dan mengancam akan memperkosa Anak saksi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya. kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: "Jancuk, tak pateni kon" yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;

Menimbang, bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT pergi dan tidak mengganggu Anak saksi ;

Menimbang, bahwa tujuan Anak menusukkan pisau ke dada korban untuk membuat korban tidak mengganggu Anak dan Anak saksi maka dapat disimpulkan bahwa Anak menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang diderita korban.

Menimbang, bahwa Anak menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang diderita korban. maka Anak sengaja menyakiti atau menimbulkan rasa sakit/penderitaan/ luka bagi korban sehingga Anak telah terbukti melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa MISNAN (korban) ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap tubuh MISNAN :

- Kepala :

Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.

- Dada :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.

- Rongga dada :

Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.

Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.

- Paru :

Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter.

Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk di dada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam ;

Menimbang, bahwa akibat tusukan yang dilakukan oleh Anak terhadap Korban menderita luka yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan Anak terhadap korban mengakibatkan korban meninggal dunia maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 3 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang pada prinsipnya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perbuatan Anak bukanlah merupakan tindak pidana dan menyatakan Anak lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh Anak dan Penasihat Hukumnya tersebut akan Hakim pertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagaimana secara lengkap diuraikan di bawah ini :

Menimbang, bahwa Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana ;

Menimbang, bahwa Syarat-syarat pembelaan darurat menurut **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 64-65), yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain ;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. Soesilo (hal. 65) memberi contoh “pembelaan darurat” yang diatur dalam Pasal 49 yaitu seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa rentang waktu pertemuan Anak dan Anak Saksi bersama dengan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT sekitar 3 (tiga) jam dan selama rentang waktu tersebut Anak dan Anak Saksi memiliki peluang untuk melarikan diri walau harus meninggalkan motor anak yang ditahan oleh Korban MISNAN dan Saksi MAMAT;

Menimbang, bahwa tidak ada hal yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri dikarenakan tidak ada ancaman yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi dari Korban MISNAN dan Saksi MAMAT dikarenakan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak membawa senjata atau alat yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi, bahkan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak menyentuh atau menahan secara fisik Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas dasar diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan terpaksa (*noodweer*);

Menimbang, bahwa permintaan bersetubuh yang dilakukan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT kepada Anak Saksi tidak disertai dengan tindakan melainkan upaya permintaan tersebut berulang kali dinegosiasikan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT kepada Anak, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT sendiri sampai selama rentang waktu 3 (tiga) jam tidak sekalipun menyentuh atau melecehkan secara fisik Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya dinilai tidak dalam perasaan tergoncang hebat dikarenakan Anak dengan tenang mengambil pisau di jok motornya dan menyembunyikannya dibalik badannya serta dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya selain itu juga tidak ada pernyataan dari ahli yang menyatakan sebaliknya terkait perasaan tergoncang yang dialami oleh Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan darurat yang melampaui batas (*Noodweer Exces*);

Menimbang, bahwa semua unsur pasal 351 ayat 3 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan diversifikasi karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan paling lama 7 (tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa orang tua Anak telah diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, dan menyatakan agar Anak diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak juga telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan Anak pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor :164/BKA/POL-PN/IX/2019 tanggal 20 September 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Drs.Indung Budiarto,MH dalam rekomendasinya antara lain agar Anak dapat diberi sanksi berupa pidana Pembinaan Dalam Lembaga LKSA Darul Aitam di Wajak

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dikenakan penahanan kota dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) baju jamper warna hitam, 1 (satu) celana jeans  $\frac{3}{4}$  warna biru, 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) senter warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian Korban MISNAN pada saat meninggal dunia dan jika dikembalikan kepada keluarga Korban MISNAN hanya akan memberikan perasaan kesedihan kepada keluarga Korban MISNAN, maka cukup alasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik orang tua Anak dan memiliki nilai ekonomis, maka cukup alasan untuk dikembalikan kepada orang tua Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Pisau, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan Anak untuk melakukan kejahatan, maka cukup alasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Anak dapat menimbulkan preseden yang buruk kepada masyarakat;
- Pembuatan Anak menyebabkan anak dari korban yang masih kecil harus hidup tanpa asuhan Bapaknya ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak memiliki potensi dan bakat yang berguna bagi masa depannya;
- Anak memiliki kepribadian yang baik dilingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan hukuman tersebut sebagai pembinaan terhadap diri Anak yang bertujuan agar Anak menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak sebagaimana amar putusan nanti dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als. FANDIK Bin SARUJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Mati" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 ( satu) tahun ;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kab Malang;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) baju jamper warna hitam, 1 (satu) celana jeans  $\frac{3}{4}$  warna biru, 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) senter warna hitam, 1 (satu) Pisau Dirampas untuk dimusnahkan;
  - ✓ 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV, dikembalikan kepada orang tua Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh NUNY DEFIARY, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kapanjen, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Drs. HARI SAJOGJO HADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen serta dihadiri oleh KRISTRIAWAN S, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Drs. HARI SAJOGJO HADI, S.H.

NUNY DEFIARY, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **DAFTAR RIWAYAH HIDUP**

### **I. IDENTITAS DIRI**

Nama : Fahlevi Amirul Farsa  
Tempat Tanggal Lahir: Tegal, 27 Agustus 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Sukardi No. 13 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal  
Nomor HP : 08998771812  
Email : fahleviamirulfarsa@gmail.com

### **II. PENDIDIKAN FORMAL**

Tahun 2003-2009 : SD Negeri Pekauman 7 Tegal  
Tahun 2009-2012 : SMP Negeri 4 Tegal  
Tahun 2012-2016 : SMK Negeri 7 Semarang  
Tahun 2016-sekarang : Prodi Hukum Pidana Islam FSH UIN Walisongo Semarang.